

PANDANGAN ULAMA NEGARA TENTANG
DANGDUTAN PADA PELAKSANAAN *WALIMATUL*
'URSY DI NEGARA KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN



OLEH:
HENDRA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
DARUL ULUM KANDANGAN
2019 M/ 1441 H

**PANDANGAN ULAMA NEGARA TENTANG
DANGDUTAN PADA PELAKSANAAN WALIMATUL
‘URSY DI NEGARA KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN**

Skripsi

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam
STAI Darul Ulum Kandangan Untuk Memenuhi
Sebagian Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

Oleh

Hendra
NIM. 2015110472

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DARUL ULUM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
KANDANGAN
2019 M/1441 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hendra
NIM : 2015110472
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan dan pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Kandangan,

Yang membuat pernyataan,



Hendra

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : PANDANGAN ULAMA NEGARA TENTANG
DANGDUTAN PADA PELAKSANAAN
WALIMATUL 'URSY DI NEGARA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Ditulis oleh : Hendra

NIM : 2015110472

Mahasiswa/i : STAI Darul Ulum Kandangan

Program Akademik : Strata Satu (S-1)

Program studi : Hukum Keluarga Islam

Tahun akademik : 2019/2020

Tempat dan tanggal lahir : Pihanin, 25 Februari 1996

Alamat : Jl. Perwira Rt 04 Rw 02 Desa Balah Paikat
Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai
Selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya
untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Sekolah Tinggi Agama
Islam (STAI) Darul Ulum Kandangan.

Kandangan, November 2019

Pembimbing I

H. M. ZAKI MUBARAK, LC, MHI

Pembimbing II

MARDIAH, M.Fil.I

Mengetahui:

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
STAI Darul Ulum Kandangan



NOOR EFENDY, S.H.I, M.H

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: "Pandangan Ulama Negara tentang Dangdutan pada Pelaksanaan Walimatul 'Ursy di Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan", ditulis oleh Hendra, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi STAI Darul Ulum Kandangan pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 21 November 2019

Dan dinyatakan **LULUS** dengan predikat : **B (BAIK)**



Ketua STAI Darul Ulum Kandangan,

Dr. H. MUKHSIN ASERI, M.Ag., MH.

TIM PENGUJI :

No	Nama	TandaTangan
1	Dr. H. Mukhsin Aseri, M.Ag, MH. (Ketua)	1.
2	Zainuddin, M.Ag. (Anggota)	2.
3	Dr. Diny Mahdani, M.Pd.I. (Anggota)	3.
4	Erma Sauva Asvia, S.Th.I., M.Ag. (Sekretaris)	4.

ABSTRAK

Hendra. 2019. *Pandangan Ulama Negara Tentang Dangdutan Pada Pelaksanaan Walimatul 'Ursy di Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan*, Program Studi Hukum Keluarga Islam. Pembimbing: (I) H.M. Zaki Mubarak, Lc, MHI. (II) Mardiah, M. Fil.I.

Kata kunci: **Pandangan, Ulama, Dangdutan, Pelaksanaan Walimatul 'Ursy**

Pandangan pada hakikatnya adalah merupakan pikiran atau anggapan atau pendapat sebagian masyarakat atau opini publik terhadap obyek tertentu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan ulama Negara tentang dangdutan pada pelaksanaan *walimatul 'ursy* di Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Secara rinci, tujuan ini mencakup pandangan ulama Negara tentang hukum mengadakan dangdutan dan dasar/dalil hukum yang digunakan ulama Negara tentang hukum mengadakan dangdutan

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dalam bidang hukum keluarga Islam adapun yang menjadi objeknya adalah pandangan ulama Negara tentang dangdutan pada pelaksanaan *walimatul 'ursy* di Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Subjeknya adalah sepuluh tokoh agama di Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui teknik wawancara.

Melalui teknik deskriptif analisis, penelitian ini menghasilkan temuan sebagai berikut:

Penelitian ini menghasilkan temuan pandangan ulama Negara tentang dangdutan pada pelaksanaan *walimatul 'ursy* di Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah tidak boleh (haram) karena dalam pelaksanaan tersebut banyak kemungkaran dan kemaksiatan seperti *ikhtilat* (campur baur) antara laki-laki dan perempuan, mabuk-mabukan, membuat lupa kepada Allah, para biduwanitanya yang menari-nari didepan para laki-laki yang bukan muhrimnya bahkan tidak menutup aurat sehingga dapat menimbulkan syahwat bagi yang mendengar dan melihatnya dan tidak sesuai dengan adab-adab penyelenggaraan *walimatul 'ursy* yang dianjurkan Nabi. Maka, tidak wajib menghadiri undangan *walimatul 'ursy* tersebut. Sedangkan dasar/dalil yang dipakai para ulama Negara adalah berdasarkan Al-qur'an surah Al-Luqman ayat 6, Al-Isra ayat 32 dan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : Hendra
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Pihanin, 25 Februari 1996
3. Agama : Islam
4. Status Perkawinan : Kawin
5. Alamat : Jl. Perwira Rt 04 Rw 02 Desa Balah Paikat Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan
6. Pendidikan
 - a. SDN Pihanin Raya 1 : 2009
 - b. Pondok Pesantren Al-Ikhlas dan Paket B : 2012
 - c. Pondok Pesantren Al-Ikhlas dan Paket C : 2015
7. Organisasi : -
8. Orang Tua : -
Ayah : -
Nama : Jaini
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Pihanin Raya Desa Pihanin Raya
Ibu : -
Nama : Bahriah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Pihanin Raya Desa Pihanin Raya
9. Saudara (Jumlah Saudara) : 1 (satu) orang
10. Suami/istri : -
Nama : Rohana
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Perwira Desa Balah Paikat
11. Anak (Jumlah Anak) : 1 (satu) orang

Kandangan,
Penulis,

Hendra

MOTO

*Dengan cinta hidup menjadi indah. Dengan ilmu hidup menjadi mudah.
Dengan agama hidup menjadi terarah*

KATA PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini sebagai tanda bakti dan terima kasihku untuk ayah
bundaku, guru-guruku yang mulia, keluargaku yang kusayangi,
Dan orang-orang yang kucintai dan mencintaiku

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmah, taufik dan hidayah-Nya semata sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Sholawat dan salam tercurah kepada junjungan kita penghulu umat, Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga, sahabat dan mereka yang mengikuti beliau hingga akhir zaman.

Setelah melewati berbagai rintangan, akhirnya penulisan skripsi dengan judul “Pandangan Ulama Negara Tentang Dangdutan Pada Pelaksanaan *Walimatul Ursy* di Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan” ini dapat diselesaikan. Penulisan skripsi ini tidak akan lepas dari bantuan dari semua pihak, baik dalam bentuk dukungan, bimbingan, arahan, serta motivasi.

Sehubung dengan itu, maka penulis ucapkan dan sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang berkenan memberikan bantuan. Khususnya, penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. H. Mukhsin Aseri, M.Ag, MH. Selaku Ketua STAI Darul Ulum Kandangan yang berkenan menyetujui dan menerima skripsi ini untuk diajukan ke depan sidang munaqasah
2. H. M. Zaki Mubarak, LC, MHI. Dan Mardiah, M. Fil. I selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan senantiasa sabar memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini

3. Segenap dosen dan karyawan/ti STAI Darul Ulum Kandangan yang telah mencurahkan ilmu dan layanan yang baik selama penulis mengikuti perkuliahan
4. Kepala perpustakaan STAI Darul Ulum Kandangan beserta staf yang telah memberikan layanan peminjaman literatur yang diperlukan.
5. Kedua orang tua yang telah mengasuh dan mendidik serta memberi kesempatan dan kelonggaran dalam penulisan skripsi ini.
6. Rekan-rekan dan semua pihak yang telah memberikan bantuannya baik berupa moril maupun material, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, khususnya para responden dan informan yang turut membantu lancarnya penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada mereka semua. Akhirnya, semoga tulisan ini dapat bermanfaat dan tercatat sebagai amal ibadah disisi-Nya. Amin.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	vii
MOTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Defenisi Operasional	6
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian <i>Walimatul ‘Ursy</i>	10
B. Adab Penyelenggaraan <i>Walimatul ‘Ursy</i>	11
C. Hukum Menghadiri <i>Walimatul ‘Ursy</i>	14
D. Sejarah Islam Tentang Musik.....	16
E. Pendapat Para Ulama Tentang Musik dan Nyanyian.....	18

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan.....	23
B. Subjek dan Objek Penelitian	23
C. Data dan Sumber Data.....	24
D. Teknik Pengumpulan Data	25
E. Instrumen Pengumpulan Data	25
F. Teknik Pengolahan Data	25
G. Teknik Analisi Data	26
H. Prosedur Penelitian.....	26
I. Matrik Data	27

BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	29
B. Penyajian Data.....	34
C. Analisis Data	55

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	65
B. Saran-Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

PEDOMAN TRANSLITERASI

ا	:	a	ز	:	z	ق	:	q
ب	:	b	س	:	S	ك	:	k
ت	:	t	ش	:	Sy	ل	:	l
ث	:	ts	ص	:	Sh	م	:	m
ج	:	j	ض	:	dh	ن	:	n
ح	:	<u>h</u>	ط	:	Th	و	:	w
خ	:	kh	ظ	:	zh	هـ	:	h
د	:	d	ع	:	‘	ء	:	’
ذ	:	dz	غ	:	gh	ى	:	y
ر	:	r	ف	:	F			

Mad dan Diftong:

Fath <u>ah</u> panjang	:	A / a	أو	:	Au
Kasrah panjang	:	I / i	أي	:	Ai
Dhammah panjang	:	U / u			

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang fitrah, dalam ajaran-ajaran Islam selalu berkesesuaian dengan fitrah setiap manusia bahkan seluruh makhluk hidup. Contohnya secara fitrah manusia butuh untuk berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan, maka Islam mensyariatkan pernikahan. Melaksanakan sebuah pernikahan berarti juga melaksanakan ajaran agama.

Hal ini sesuai dengan firmah Allah swt :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: 21)

*’Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia jadikan diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum berfikir.’ (Q.S Ar-rum 21).*¹

Demikian juga ketika sewaktu-waktu manusia itu perlu untuk bersenang-senang dan bergembira dalam momen-momen tertentu, maka Islam memperkenalkan dan mensyariatkan *walimatul ‘ursy* dalam pernikahan. Sekarang telah membudaya dikalangan masyarakat umum, ketika terlaksana pernikahan akan dilaksanakan juga sebuah perayaan dalam rangka mensyukuri terselenggaranya momen tersebut yang disebut dengan *walimatul ‘ursy*.

¹ Depag RI, *Al-qur'an dan terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 664

Walimah sendiri berarti berkumpul dan berhimpun. Hal itu dikarenakan dua orang suami istri yang tadinya terpisah telah menjadi satu menjadi keluarga baru. Disamping itu dapat juga dipahami bahwa pada acara tersebut pengantin baru dan keluarganya mengumpulkan orang terdekatnya untuk menghadiri hari bahagia itu.²

Menurut istilah, walimah adalah hidangan santapan yang disediakan pada acara pernikahan. Didalam kamus disebutkan bahwa walimah itu adalah makanan pernikahan atau semua makanan yang untuk disantap oleh para undangan.³

Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk penghelatan diluar perkawinan.

Dalam definisi yang terkenal di kalangan ulama *walimah al-ursy* di artikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas telah terlaksananya akad perkawinan dengan menghidangkan makanan.⁴

Walimah merupakan amalan yang sunnah. Hal ini sesuai dengan hadits riwayat dari Anas bin Malik, bahwa Nabi saw., pernah berkata kepada Abdurrahman bin ‘Auf :

أُولِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ (متفق عليه)

“Adakan walimah, meski hanya dengan satu kambing.”(HR. Bukhari dan Muslim).

² Enizar, M.Ag, *Hadis Hukum Keluarga*, (stain Prees Metro, 2014), h. 90

³ Ahmad Sarwat, Lc, *Kitab Fiqih Mikah*, (Bandung: Pustaka Kampus Syariah, 2009), h. 77

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 155-156

Jumhur ulama berpendapat, bahwa walimah merupakan suatu hal yang sunnah dan bukan wajib.⁵

Suatu amalan akan menjadi sangat berkah ketika dilakukan karena mengharap ridha Allah swt., termasuk dalam penyelenggaraan acara walimah. Selain itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Disunnahkan menyelenggarakan walimah dengan menyembelih seekor domba atau lebih jika memang ada kesanggupan.
2. Penyelenggaraan walimah ini harus dimaksudkan untuk mengikuti sunnah dan menyenangkan saudara-saudara.
3. Dalam walimah harus dihindarkan hal-hal yang sudah biasa menyebar pada zaman sekarang, yang diwarnai dengan berbagai kemungkaran dan dosa serta yang jelas diharamkan syariat, seperti minuman yang memabukkan atau apapun yang bercampur dengan wanita.⁶
4. Menghindari hiburan yang merusak. Contohnya, suguhan acara tarian oleh wanita-wanita yang berbusana tidak sesuai dengan syariat Islam, bahkan cenderung mempertontonkan aurat.⁷

Sebuah *walimah 'ursy* dalam Islam lebih ditekankan pada kesedarhanaan, kemudahan, kebahagiaan dan kesenangan (murah meriah) yang sesuai dengan

⁵ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008), h. 516

⁶ Butsainan As-Sayyid Al-Iraqy, *Rahasia Pernikahan yang Bahagia*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 1998), Cet. Ke-2, h. 79-81

⁷ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Kitab Bulughul Maram*, (Surabaya: Mutiara Ilmu), h. 16

kebutuhannya karena kaum muslimin yang taat selalu mengikuti firman Allah swt:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (البقرة: 286)

“Allah tidak membebani seseorang diatas kemampuannya.” (Q.S Al-Baqarah: 286).⁸

Kesederhanaan yang dianjurkan oleh agama Islam dalam melaksanakan sebuah ibadah merupakan ciri khas Islam yang tidak pernah memaksakan dan memberatkan umatnya dalam melaksanakan ibadah. Jadi, tidak pernah dalam sebuah hukum menimbulkan suatu *musyaqqah* atau mudharat bagi umat manusia. Karena hal itu bertentangan dengan kemaslahatan yang menjadi tujuan dari syariat.

Dalam Islam jika dalam pelaksanaan *walimatul ‘ursy* merayakannya dengan berbagai macam ragam hiburan-hiburan berupa nyayian atau musik yang tidak membangkitkan nafsu. Hal ini dibolehkan oleh Islam selama tidak dicampuri dengan perbuatan-perbuatan yang mengarah pada perbuatan dosa.⁹

Imam Ghazali dalam *Ihya’* nya setelah membawakan beberapa hadits tentang bernyayinya dua orang gadis itu, pemainnya orang-orang Habasyah dalam mesjid Nabawi yang didukungnya oleh Nabi dengan kata-katanya: Karena kamu, aku melihat hai Bani Arfidah, dan perkataan Nabi kepada Aisyah: Engkau senang ya Aisyah melihat permainan ini; dan berdirinya Nabi bersama Aisyah dengan boneka bersama kawan-kawannya itu, kemudian al-Ghazali berkata: Bahwa hadis-

⁸ Depag RI, *Op.cit*, h. 72

⁹ Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal & Haram Dalam Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2010), h. 417

hadis ini semua tersebut dalam Bukhari dan Muslim dan merupakan nas yang tegas bahwa nyayian dan permainan, bukanlah haram.

Tetapi hal ini bertentangan dengan fenomena yang berkembang di masyarakat khususnya di Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Fenomena yang dimaksud diatas adalah dilaksanakannya *walimatul 'ursy* dengan cara meriah dan bervariasi, ada yang dilaksanakan secara kecil-kecilan dengan hanya sebatas menjamu para undangan dengan makanan sekedarnya atau merayakannya secara besar-besaran yang diselingi dengan berbagai macam ragam hiburan-hiburan yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

Misalnya, dalam paraktek *walimatul 'ursy* di Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak hanya terbatas pada hal seperti di atas. Untuk memeriahkan pelaksanaan *walimatul 'ursy* tidak heran jika mereka mengadakan hiburan dangdutan berupa organ tunggal dengan mendatangkan para artis dangdut lokal dan para biduwanita yang melantunkan nyanyian-nyayian serta mepertontonkan auratnya dan disertai musik yang menggugah syahwat yang menimbulkan godaan serta *ikhtilat* (campur baur) antara laki-laki dan perempuan yang dapat mengarah pada perbuatan dosa.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merasa perlu untuk menggali dan meneliti tentang kasus di atas dalam sebuah judul skripsi:

Pandangan Ulama Negara tentang Dangdutan pada Pelaksanaan *Walimatul 'Ursy* di Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

B. Rumusan Masalah

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dari penelitian ini maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan ulama Negara tentang dangdutan pada pelaksanaan *walimatul 'ursy* di Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan?
2. Apa dasar/dalil hukum ulama Negara terhadap dangdutan pada pelaksanaan *walimatul 'ursy* di Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Beranjak dari pokok masalah yang dikemukakan di atas maka dapatlah dikemukakan tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui hukum mengadakan dangdutan pada pelaksanaan *walimatul 'ursy* di Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan menurut para ulama Negara.
2. Untuk mengetahui dasar/dalil hukum ulama Negara terhadap dangdutan pada pelaksanaan *walimatul 'ursy* di Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

D. Defenisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam pengertian yang dikehendaki dalam penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk memberikan defenisi operasional sebagai berikut:

1. Pandangan adalah pikiran atau anggapan atau pendapat sebagian masyarakat atau opini publik. Sedangkan Ulama adalah pemuka agama

atau ahli agama (Islam). Adapun ulama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ulama yang berada di Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ada beberapa kriteria ulama yang dimaksud disini yaitu:

1. Mempunyai majelis ta'lim.
2. Pimpinan pondok pesantren.

Karena ulama yang memiliki majelis ta'lim dan pimpinan pondok pesantren lebih dikenal oleh masyarakat dan banyak masyarakat yang datang untuk menanyakan masalah hukum syariat.

2. Dangdut merupakan salah satu dari genre seni musik populer tradisional Indonesia yang khususnya memiliki unsur-unsur Hindustani (India), Melayu dan Arab. Dangdut bercirikan dentuman tabla (alat musik perkusi India) dan gendang.¹⁰ Dangdutan dalam penelitian ini adalah nyayian dengan irama tertentu yang dinyanyikan oleh seseorang disertai dengan alat-alat musik yang identik dengan musik yang membuat bergoyang baik penonton maupun penyayinya.
3. *Walimatul 'ursy* adalah jamuan makan yang diselenggarakan berkenaan dalam rangka merayakan kegembiraan.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat:

1. Untuk menambah pengetahuan penulis dan bahan rujukan.
2. Untuk menambah khazanah perpustakaan STAI Darul Ulum Kandungan.

¹⁰ Wikipedia, *Dangdut*, <https://id.wikipedia.org/wiki/dangdut>, (di akses pada 01 Desember 2019)

3. Sebagai bahan informasi bagi peneliti selanjutnya agar dapat meneliti secara lebih luas dan mendalam.
4. Untuk menjadi bahan informasi bagi seluruh lapisan masyarakat khususnya di Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar mereka mengetahui hukum.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah secara garis besar dibagi dalam lima bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan, yang memuat Latar Belakang Masalah, yaitu kerangka dasar pemikiran yang melatar belakangi permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang akan diteliti tersebut dirumuskan dalam Rumusan Masalah. Dari rumusan tersebut, maka ditetapkan Tujuan Penelitian. Kegunaan dari hasil penelitian ini penulis butiri dalam Signifikasi/Manfaat Penelitian. Supaya penelitian ini tidak melenceng dari tujuan yang diinginkan, maka penulis membuat Definisi Operasional. Untuk memudahkan penelitian ini, maka penulis membuat kerangka tulisan dalam bentuk Sistematika Penulisan.

BAB II Landasan Teori, pengertian *walimatul 'ursy*, adab penyelenggaraan *walimatul 'ursy*, hukum menghadiri *walimatul 'ursy*, sejarah Islam tentang musik, dan pendapat para ulama tentang musik dan nyanyian.

BAB III Metode Penelitian, yang berisikan tentang jenis dan pendekatan, Subjek dan Objek Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Instrumen Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data, Matrik Data dan Prosedur Penelitian.

BAB IV Laporan hasil penelitian yang meliputi Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Penyajian Data dan Analisis Data.

BAB V Penutup yang berisikan, simpulan, saran-saran, daftar pustaka, dan lampiran-lampiran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian *Walimatul ‘Ursy*

Kata Walimah berasal dari kata *وليمة* yang berarti kenduri, karena banyaknya manusia yang berkumpul untuk menghadiri suatu jamuan makan.

Walimah adalah makanan dalam perkawinan, berasal (pecahan) dari kata *walam*, yaitu mengumpulkan, karena suami istri berkumpul. Menurut Imam al-Syafi’i berkata: Walimah itu meliputi suatu jamuan makan sebagai tanda gembira, seperti perayaan pernikahan, perayaan khitan dan lain sebagainya.¹¹

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, walimah diartikan sebagai jamuan khusus yang di adakan dalam perayaan pesta perkawinan atau jamuan untuk pesta lainnya, namun biasanya masyarakat menyebut *walimah al-urusy* artinya perayaan perkawinan.¹²

Walimah diadakan ketika acara akad nikah berlangsung, atau sesudahnya atau ketika hari perkawinan (mencampuri istrinya) atau sesudahnya. Walimah bisa juga diadakan menurut adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.¹³

¹¹ Muhammad Idris Abdul Rauf al-Marbawi, *kamus al-Marwabi* (Mesir: Musthofa al-Bani al-Halabi wa Auladihi, t.th) jilid 1, h. 398

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj oleh Muhammad Tholib, (Bandung: PT Al-ma’arif, t.th) jilid 7, h. 184

¹³ Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat:Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Bab IV *Walimah al-‘urs* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2009), h. 132

B. Adab Penyelenggaraan *Walimatul ‘Ursy*

Menyaksikan upacara pengantin muslim dalam suasana penuh kegembiraan merupakan hal yang mulia. Sebab akan memperluas persaudaraan dan membina hubungan kasih sayang sesama kaum muslimin. Dengan demikian persatuan umat benar-benar dapat terwujud dengan ikatan yang kokoh. Untuk menciptakan suasana penuh kegembiraan dapat diciptakan karena mengikuti aturan yang ada¹⁴, seperti:

1. Bila ada kesempatan, hendaknya melakukan walimah dengan menyembelih seekor kambing atau lebih. Sebagaimana dalil yang menjelaskan, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas, *“Saya tidak pernah melihat Rasulullah saw mengadakan walimah terhadap istri-istrinya sebagaimana walimah terhadap Zainab. Beliau menyembelih seekor kambing.”*
2. Apabila tidak mempunyai kemampuan, maka penyelenggaraan dianggap sah dengan menyajikan makanan apapun yang mudah baginya. Sesuai dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas. *“Rasulullah tinggal diantara Khaibar dan Madinah selama tiga malam untuk mempersiapkan perkawinannya dengan Shafiiyah. Saya kemudian mengundang kaum muslimin menghadiri walimah. Hidangan yang tersaji hanyalah roti yang tidak berdaging. Hidangan apa adanya itu dihidangkan dengan alas kulit kambing yang dibentangkan. Kemudian ditaburkan diatasnya berupa*

¹⁴ Ali Moh Athian, *Dai, Keluarga Sakinah*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 54

kurma, keju dan samin. Maka kaum muslimin pulang dalam keadaan kenyang.’’

3. Dalam menghormati tamu hendaknya mengikuti ketentuan sunah. Yaitu memberi makan kepada orang-orang yang baik. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi, Nabi Muhammad saw bersabda: *“Janganlah menyertaimu melainkan orang mukmin. Dan janganlah makan hidanganmu melainkan orang yang bertakwa.”*
4. Tidak diperkenankan mengundang orang-orang kaya dan yang mempunyai kedudukan saja. Sementara itu, orang-orang miskin terlupakan. Diriwayatkan oleh Muslim dan Baihaqi bahwa Rasulullah saw bersabda: *“Sejahat-jahatnya hidangan makanan dalam walimah adalah jika yang diundang hanya orang-orang kaya, sedangkan orang-orang miskin ditinggalkan. Barangsiapa tidak mendatangi undangan, maka dia bermaksiat kepada Allah dan RasulNya.”*
5. Diperkenankan mengadakan walimah tiga hari setelah upacara perkawinan berlangsung yaitu saat pertemuan antara kedua mempelai. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya’la dengan sanad kuat dari Anas, *“Nabi telah menikah dengan Shafiyah dan maharnya ialah membebaskannya dari perbudakan. Sedangkan walimahnya tiga hari setelah itu.”*
6. Diwajibkan bagi sang suami dan orang-orang yang mempersiapkan undangan perkawinan untuk menghindari walimah yang munkar dan melanggar syariat. Misalnya, percampuran antara pria dan wanita,

nyanyian para biduan dengan musik yang menggairahkan serta suguhan *khamr*.¹⁵

7. Undangan harus mencakup seluruh anggota keluarga yang mengundang, atau tetangga, atau keluarga tetangga, atau penduduk dusun (tidak boleh pilih kasih/membeda-bedakan).
8. Yang mengundang acara walimah ialah orang muslim. Jadi undangan orang kafir itu tidak wajib dipenuhi, karena dengan memenuhi berarti sama dengan menunjukkan kasih sayang kepada orang kafir. Dan hal itu hukumnya haram, berdasarkan firman Allah swt didalam Surat Al Muntahanah ayat pertama, yang artinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ ... (الممتحنة: 1)

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuhku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad) karena rasa kasih sayang.” (QS. Al-Muntahanah: 1)

Didalam Suarat Al Mujadalah ayat 22 Allah swt juga berfirman:

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ...

(المجادلة: 22)

“Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan RasulNya”. (QS. Al-Mujadalah: 22)

¹⁵Abdulah Nashih ‘Ulwan, *Tata Cara Meminang dalam Islam*, (t.t. t.th), h 88-89

9. Orang yang mengundang bukan orang yang sebagian besar hartanya ialah harta haram. Jika itu yang terjadi maka makruh hukumnya memenuhi undangannya. Bahkan kalau ia tahu bahwa makanan yang disuguhkannya haram iapun haram memakannya. Dan jika tidak tahu maka tidak haram. Dan tidak wajib hukumnya memenuhi undangan jika tahu bahwa harta orang yang mengundang ialah harta syubhat. Oleh karena itu Al Zarkasyi mengatakan, ‘‘Tidak wajib hukumnya memenuhi undangan yang diselenggarakan orang zaman sekarang.’’ Renungan yang sangat dalam untuk kita, bahwa pada zaman Al Zarkasyi saja sudah tidak boleh, apalagi zaman sekarang kita ini.¹⁶

C. Hukum Menghadiri *Walimatul ‘Ursy*

Jumhur ulama dari Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah mengatakan hukumnya Wajib ‘Ain (kewajiban secara khusus) apabila tidak ada uzur dan kondisi tertentu. Sementara Hanafiyah mengatakan sunah menghadiri walimah.

Adapun wajibnya mendatangi undangan walimah, apabila :

1. Tidak ada uzur syar’i

Dalam walimah itu tidak ada atau tidak digunakan untuk perbuatan munkar.

2. Yang diundang baik dari kalangan orang kaya maupun miskin.¹⁷

Dasar hukum wajibnya mendatangi undangan walimah adalah hadits Nabi saw., sebagai berikut :

¹⁶ Hafizh Ali Syuasyi’, *Kado Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2007), h. 99-100

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Pranada Group, 2006), h. 152

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيْمَةٍ فَلْيَأْتِهَا. رواه البخارى ومسلم

“Apabila salah seorang di antara kamu diundang ke perayaan pernikahan, maka hendaklah ia datang.” (Riwayat Bukhari dan Muslim).¹⁸

Menghadiri acara pernikahan hukumnya wajib, bahkan untuk orang yang berpuasa sekalipun, akan tetapi tidak harus memakan makanannya. Itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan Abu Dawud dari Abu Hurairah ra.

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَصِلْ وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيُطْعِمْ

“Jika salah seorang diantara kalian menghadiri acara walimah hendaknya menghadirinya. Jika ia berpuasa hendaknya dia berdoa dan jika ia tidak berpuasa hendaknya makan makanannya”.

Halangan-halangan: Para ulama Syafi’iyah berkata, jika seseorang diundang menghadiri acara di suatu tempat yang terdapat kemungkaran seperti seruling, gendang, atau minuman keras, jikalau ia mampu menghilangkan semua itu maka hukumnya ia wajib hadir, karena menghadiri undangan wajib hukumnya dan demi menghilangkan kemungkaran. Jika ia tidak mampu menghilangkannya, hendaklah ia tidak menghadirinya. Sebagaimana yang diriwayatkan Abu Dawud dan Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah saw melarang duduk didepan meja hidangan yang dipenuhi minuman keras.

Ulama Hanabilah berkata, dimakruhkan menghadiri undangan orang yang didalam hartanya terdapat harta haram, seperti memakannya, meminumnya menggunakannya, menerima hadiahnya. Kemakruhan ini menguat dan melemah sesuai dengan banyak dan sedikitnya harta haram yang terkandung didalamnya. Menurut kesepakatan ulama, dianjurkan agar memakan hidangan walimah sekalipun orang tersebut puasa sunah. Karena hal itu akan membuat gembira orang yang mengundang. Barangsiapa mendapatkan undangan walimah lebih dari satu, hendaknya menghadiri semuanya jika memungkinkan, hendaknya menghadiri orang yang paling dahulu mengundang, kemudian paling agamis, keluarga terdekat dan tetangga, serta diundi.

Ulama Malikiyah berkata, menghadiri undangan walimah wajib atas orang yang diundang secara khusus, jika dalam majlis tersebut tidak ada orang yang merasa tersakiti dengan kehadirannya sebab perkara agama, seperti

¹⁸ Imam Muslim, *Shohih Muslim Juz 5*, (Dar al Kutub Almiyah, 1994), h. 93

membicarakan harga diri orang lain. Atau tidak ada pula yang menyakitinya. Atau didalam majlis ada kemungkaran, seperti duduk beralaskan sutra, wadah terbuat dari emas atau perak yang digunakan untuk makan, minum, membakar kemenyan dan sebagainya. Atau didalam majlis tersebut terdapat nyanyian, tarian perempuan, serta alat musik selain rebana, seruling dan terompet.

Diantara halangan-halangan yang menggugurkan kewajiban menghadiri undangan walimah ialah jumlah yang datang sudah padat, atau pintu tempat undangan ditutup, sekalipun untuk sekadar musyawarah.¹⁹

D. Sejarah Islam Tentang Musik

Di dunia Islam, musik dapat dipelajari dari berbagai sudut pandang. Musik dinilai sebagai warisan historis dari abad keemasan, seni pertunjukan, cabang ilmu pengetahuan, dan sebagai media ketaatan spiritual. Pandangan tentang musik dipengaruhi oleh keyakinan dan kelembagaan Islam.

Berdasarkan catatan sejarah, khususnya dalam kitab Al-Aghani yang ada pada abad ke-10, mengungkapkan, munculnya sejumlah musisi yang ada pada awal masa kekhalifahan, termasuk Sa'ib Khathir, Tuwais, dan Ibnu Mijjah. Penyebaran Islam ke sejumlah wilayah memberi pengaruh tersendiri pada musik. Misalnya, Islam yang menyebar ke Persia, Turki, dan India, yang telah dikenal mempunyai tradisi musik dan memberikan pengaruh pada perkembangan musik di dunia Islam, khususnya saat pemerintahan Abbasiyah. Ketika al-Ma'mun memerintah, Muslim juga menerjemahkan risalah-risalah musik Yunani. Penerjemahan itu merupakan bagian dari proyek yang dilakukan oleh lembaga yang bernama Bait al-Hikmah, meliputi naskah Aristoxenos, Aristoteles, Euclid,

¹⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Depok: Gema Insani, 2007), h. 122-124

Ptolemy, dan Nikomachos dari Gerasa. Teori musik mereka diadaptasi dan disesuaikan dengan nilai-nilai Islam.

Pada masa awal musik dianggap sebagai cabang filsafat dan matematika. Dan al-Kindi, pakar matematika dan filsafat, merupakan salah satu pakar musik terbesar di dunia Islam dan figur yang memanfaatkan musik sebagai alat terapi. Ia menulis sebanyak 15 risalah tentang musik. Jejak al-Kindi diikuti oleh al-Farabi yang sangat mencintai musik dan puisi. Dengan dasar kemampuan itu, ia mengembangkan kemampuan bermusiknya dan menuliskan teori tentang musik. Sementara itu, al-Ghazali dalam bukunya, *Ihya' Ulum al-Din*, menguraikan mengenai musik dalam kehidupan spiritual. Lebih jauh, pemahaman ini dikembangkan oleh Jalaluddin Rumi dan para sufi setelah masanya. Kontak dengan Barat secara bertahap melahirkan asimiliasi terhadap konsep dan teknik musik mereka. Di Mesir, setelah penjajahan Napoleon, Muhammad Ali, pendiri Dinasti Khadif, mendirikan sekolah militer.

Di sekolah-sekolah itu hadir orang Eropa yang mengajarkan instrumen band militer dengan metode pengajaran Barat. Masuknya budaya Barat terjadi pula di Persia. Di sini, orang Prancis bernama Alfred JB Lemaire (1842-1902) mendirikan institusi musik untuk mengajarkan band militer Barat. Pengaruh Barat lebih terasa pada abad ke-20. Dunia Islam melakukan Eropanisasi dan modernisasi musik. Ini, misalnya, menjadi usaha sistematis yang dilakukan

Mustafa Ataturk, presiden pertama Turki. Ia melarang tarekat sufi, melalui musik klasik Usmaniyah untuk mendorong musik rakyat dan musik dari Barat.²⁰

E. Pendapat Para Ulama Tentang Musik dan Nyanyian

Ulama salaf seperti Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Imam al-Syafi'i dan ulama khalaf seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dan Muhammad Nasiruddin al-Albani berpendapat bahwa "hukum musik dan nyanyian adalah haram". Pandangan mereka berdasarkan kepada al-Qur'an dalam surah Luqman ayat 6 yang bermaksud:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا
أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ (لقمان:6)

"Dan ada di antara manusia, orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari agama Allah tanpa pengetahuan, dan ada pula orang yang menjadikan agama Allah itu sebagai ejek-ejekan, merekalah orang yang beroleh azab yang menghina".

Mereka juga berpegang kepada hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh al-Shawkaniy, yang bermaksud:

"Sesungguhnya akan ada sebahagian dari kalangan umatku yang menghalalkan zina, sutera (bagi lelaki) arak dan musik. Dan beberapa golongan akan pergi ke tepi bukit yang tinggi kemudian dikunjungi oleh gembala-gembala kambing dengan temakan karena satu tujuan, maka mereka berkata; Datanglah kepada kami esok hari. Pada malamnya Allah binasakan mereka dan menghempapkan bukit itu ke atas mereka. Manakala yang terselamat dari hempapan bukit Allah tukarkan rupa mereka menjadi monyet dan babi sehingga hari kiamat."

²⁰ Republika, *Musik Dalam Peradaban Islam*, <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/18/08/23/pdwfmm313-musik-dalam-peradaban-islam>, (diakses pada 05 Agustus 2019).

Golongan ini berpendapat bahwa “*lahw al-Hadits*” atau yang diterjemahkan sebagai perkataan yang tidak berguna itu bermakna musik dan nyanyian karena nya melalaikan manusia dari mengingat Allah.

Antara ulama yang mengharuskan musik dan nyayian ialah Ibn Hazm, al-Ghazali dan Yusuf al-Qardhawi. Mereka ini memberikan penafsiran yang berbeda terhadap dalil yang digunakan oleh golongan yang mengharamkan musik dan nyayian.

Ibn Hazm mentafsirkan perkataan yang tidak berguna itu adalah perkataan kasar yang bermaksud mencela atau memaki dan bukannya bermaksud nyanyian untuk melakukan maksiat dan melalaikan adalah berdosa. Sebaliknya jika diniatkan untuk memberi ketenangan dan dapat membantu ke arah ketaatan kepada Allah maka ianya diharuskan. Begitu juga dengan perbuatan lain di mana semuanya bergantung kepada niat. Ini berdasarkan kepada hadits riwayat Bukhari dan Muslim yang bermaksud.

“Sesungguhnya setiap kerja yang dilakukan itu adalah bergantung kepada tujuan dan niat perbuatannya”.

Walau bagaimanapun perlu dipahami bahwa dalam Islam niat tidak menghalalkan segala cara. Hiburan, nyanyian ataupun musik dalam Islam adalah jelas tertakluk kepada ketetapan syara’ seperti batasan aurat, pergaulan dan seumpamanya.²¹

Imam al-Ghazali dalam kitab *Ihya’* mengatakan bahwa tidak ada dalil yang mengharamkan musik, justru semua nash-nash syariat membolehkan musik dan nyayian, tarian, menabuh rebana, permainan perisai, perang-perangan, dan permainan-permainan pada hari-hari kebahagiaan, seperti walimah pernikahan, aqiqah dan khitan, menyambut kedatangan seseorang, dan hari-hari kebahagiaan yang lain yang diperbolehkan menurut syara’.²²

²¹ Dr. Febri Yulika, M. HUM, *Jejak Seni Dalam Sejarah Islam*, <https://books.google.co.id/books?id=WfikDwA>. (diakses pada 1 Agustus 2019)

²² Imam al-Ghazali, *Ihya’ Ulum al-Din*, (Semarang: Thaha putra, t.th) juz 2, h. 268

Imam syafi'i berkata. "lagu adalah senda gurau dan hukumnya makruh, siapa memperbanyak mendengarkan lagu adalah orang bodoh yang tertolak persaksiannya".

Abu Thayib berkata: "jika mendengarkan lagu yang dilantunkan oleh seorang wanita yang bukan muhrimnya hukumnya haram menurut pendapat pengikut al-Syafi'i dengan segala kondisi, baik menonton secara live (siaran langsung) atau dibalik layar, baik untuk dikonsumsi bebas maupun menjadi hak milik". Imam Syafi'i berkata: "seorang tuan/ majikan yang menyuruh budaknya untuk bernyayi di hadapan khalayak dan mendengarkan lantunan lagunya dia adalah orang yang bodoh yang tertolak persaksiannya". Diceritakan dari Imam Syafi'i bahwa beliau membenci musik dan nyanyian dengan hentakan pedang, beliau berpendapat bahwa hal ini merupakan ajaran-ajaran orang-orang kafir *zindiq* yang membuat terlena dari al-qur'an.²³

Menurut satu riwayat dari Malik, bahwa "musik dan nyanyian itu hukumnya *mubah*".²⁴ Sedangkan menurut Imam Hanafi, "musik dan nyanyian yang diharamkan adalah musik atau nyanyian dengan lirik yang menceritakan seorang perempuan yang nyata dalam kehidupan atau menceritakan tentang kenikmatan *khamr*". Hal itu tidak diperbolehkan karena dapat menimbulkan syahwat dan memancing orang yang mendengarkannya untuk meminum *khamr*.

²³ Said Agil Husin al-Munawar, M.a., *Membangun Metodologi Ushul Fiqh*, terj. Abdur Rahman Kasdi, (Jakarta: Ciputat Press, 2004), h. 386-389

²⁴ Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, *Mutiara Hadis Jilid 3*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2003), h. 510

Imam Ahmad juga mengatakan bahwa dalam suatu walimah, “apabila mengandung hal-hal seperti alat musik dan nyanyi-nyanyian maka tidak wajib mendatangi undangan walimah tersebut”.²⁵

Hukum alat-alat musik menurut Malikiyah, seruling dan terompet dimakruhkan jika tidak terlalu berlebihan sehingga dapat melupakan segalanya. Jika terlalu berlebihan maka diharamkan, seperti alat-alat musik yang lainnya, alat-alat musik yang berdawai, nyanyian yang berisi kata-kata kotor, atau mabuk-mabukan. Alat musik rebana tidak dimakruhkan jika tidak ada rumbe-rumbenya (sehingga menimbulkan bunyi lain), jika tidak demikian maka diharamkan. Gendang besar yang tertutup kedua sisinya juga dimakruhkan.

Izz bin Abdul Salam²⁶ berkata, “adapun kecapi dan alat-alat lainnya berdawai, seperti gitar dan cempelung, maka pendapat yang mashur dari empat madzhab ialah memainkan dan mendengarkannya hukumnya ialah haram”. Pendapat yang paling benar ialah hal tersebut termasuk dosa-dosa kecil. Sebagian dari kalangan sahabat, tabi’in dan para imam mujtahid membolehkan hal itu. Imam Ghazali mengatakan didalam kitabnya *Al Ihya dalil teks dan qiyas* semuanya menunjukkan akan kebolehan mendengar dan alat musik seperti stik, gendang, rebana dan lain-lain. Tidak ada yang dikecualikan dari hal itu melainkan nyanyian yang membuat lupa, alat musik yang berdawai serta seruling yang telah diharamkan syariat, bukan karena hal itu enak didengar. Sebab kalau

²⁵ Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Madzhab (Fiqh Ibadah dan Muamalah)*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 348

²⁶ Izzuddin Abdul Aziz bin Abdussalam bin Abul Qosim bin Al-Hasan bin Muhammad bin Muhadzdzab As-Sulmi Al-Maghrobi Ad-Damasyqi Al-Mishri Asy-Syafi’i

pengharamannya karena enak didengar, pastilah hukumnya akan diqiyaskan kepada hal-hal yang enak menurut manusia.²⁷

²⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *loc.cit*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan

Jenis penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan, karena jenis penelitian lapangan ini kegiatan penelitiannya dilakukan di lingkungan masyarakat dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu Pandangan ulama Negara tentang dangdutan pada pelaksanaan *walimatul 'ursy*. Sedangkan pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah para ulama Negara yang bertempat tinggal di Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah pandangan ulama Negara tentang dangdutan pada pelaksanaan *walimatul 'ursy* di Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang akan digali dalam penelitian ini ada 2 macam, yaitu:

a. Data Pokok, yaitu :

- 1) Tentang pandangan ulama Negara tentang dangdutan pada pelaksanaan *walimatul 'ursy* di Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- 2) Tentang apa dasar/dalil hukum ulama Negara terhadap dangdutan pada pelaksanaan *walimatul 'ursy* di Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

b. Data Penunjang, yaitu data yang berhubungan dengan gambaran umum lokasi penelitian, yaitu:

Profil Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

2. Sumber Data

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah para responden yang dijadikan sampel penelitian ini, yaitu para ulama yang berada di Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berjumlah 10 orang yang diminta untuk memberikan pendapat tentang pandangan ulama Negara tentang dangdutan pada pelaksanaan *walimatul 'ursy* di Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Sedangkan yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kantor Kecamatan yang diminta untuk memberikan profil Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data di atas digunakan beberapa teknik, yaitu:

1. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung kepada responden dan informan dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.
2. Dokumenter, yaitu mengumpulkan data tentang gambaran umum lokasi penelitian.

E. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang digunakan penulis dalam kegiatan mengumpulkan data-data di saat melakukan penelitian yaitu Pedoman wawancara, dan dokumenter.

F. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang penulis lakukan meliputi:

1. Pengumpulan data, yaitu teknik ini digunakan untuk mengumupulkan data-data yang berkenaan dengan penelitian.
2. Editing, yaitu penulis meneliti kembali kelengkapan dan keterangan data yang sudah terkumpul.
3. Klasifikasi data, yaitu penulis mengelompokkan data menurut jenisnya, sehingga data untuk masalah tertentu tidak tercampur dengan data yang lain.

4. Matrik Data, yaitu untuk lebih jelasnya tentang data, sumber data, dan teknik pengumpulan data

G. Teknik Analisis Data

Setelah data disajikan kemudian dilanjutkan dengan analisis data guna mendapatkan kesimpulan dari permasalahan yang dikemukakan yaitu menggunakan analisis data dengan diskriptif kualitatif, kemudian diambil kesimpulan berdasarkan data khusus lapangan.

H. Prosedur Penelitian

Dalam rangkaian dari penelitian di mulai dari persiapan sampai kepada penyusunan laporan maka prosedur penelitian ini dibagi beberapa tahapan yaitu:

1. Tahapan pendahuluan meliputi.
 - a. Penjajakan ke lokasi penelitian.
 - b. Berkonsultasi dengan pembimbing akademik.
 - c. Mengajukan judul skripsi kepada P3M (Pusat Penelitian dan Pengembangan Masyarakat) STAI Darul Ulum Kandangan.
 - d. Setelah judul diterima oleh P3M dan mendapat persetujuan kemudian membuat proposal skripsi untuk lebih lanjutnya.
2. Tahapan persiapan meliputi
 - a. Seminar proposal skripsi.
 - b. Memperbaiki proposal berdasarkan hasil seminar dan petunjuk dari dosen pembimbing.
 - c. Memohon surat perintah dari ketua STAI Darul Ulum Kandangan.

- d. Membuat pedoman wawancara dan pedoman dokumenter.
 - e. Mempersiapkan alat-alat pengumpulan data
3. Tahapan pelaksanaan
- a. Menyerahkan surat reset kepada pihak terkait.
 - b. Melakukan atau melaksanakan penelitian.
 - c. Melakukan pengumpulan data dan pengolahan data.
4. Tahapan penyusunan laporan
- a. Menyusun laporan hasil penelitian, berdasarkan data yang di peroleh.
 - b. Berkonsultasi kepada dosen pembimbing dan asisten pembimbing untuk mendapatkan koreksi atau masukan dan perbaikan.
 - c. Memperbanyak naskah laporan yang sudah disetujui.
 - d. Mengajukan naskah ke sidang munaqasah skripsi STAI Darul Ulum Kandangan untuk di pertahankan dan dapat dipertanggung jawabkan.

I. Matrik Data

MATRIK DATA, SUMBER DATA, TEKNIK PENGUMPULAN DATA, DAN INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

No	Data	Sumber Data	TPD	IPD
1.	Data Pokok :			
	a. Pandangan ulama Negara tentang dangdutan pada pelaksanaan <i>walimatul 'ursy</i> di Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Respon den	Wawancara	Pedoman Wawancara
	b. Apa dasar hukum Ulama Negara terhadap dangdutan	Respon den	Wawancara	Pedoman Wawancara

	pada pelaksanaan <i>walimatul 'ursy</i> di Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan			
2.	Data Penunjang:			
	a. Profil Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Informan	Dokumenter	Dokumenter

BAB IV

Laporan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada para responden, maka diperoleh gambaran mengenai pandangan ulama Negara tentang dangdutan pada pelaksanaan *walimatul 'ursy* di Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yaitu:

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Profil Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan meliputi 3 Kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Daha Utara

Secara geografi Kecamatan Daha Utara berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara disebelah utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah disebelah timur, Kecamatan Daha Selatan disebelah selatan dan barat, Kecamatan Daha Utara memiliki luas wilayah 268,11 km².

- a. Data Jumlah Penduduk Kecamatan Daha Utara yang memiliki 19 Desa yaitu:

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah L + P
1	2	3	4	5
1	Pekapuran Kecil	1.351	1.296	2.647
2	Penggandingan	919	950	1.869
3	Tambak Bitin	902	863	1.765
4	Sungai Mandala	708	689	1.397
5	Mandala Murung Mesjid	687	647	1.334
6	Sungai Garuda	472	460	932
7	Balah Paikat	649	632	1.281

8	Baruh Kembang	1.306	1.346	2.652
9	Pakan Dalam	1.172	1.143	2.315
10	Paramaian	938	989	1.927
11	Taluk Haur	905	933	1.838
12	Pasungkan	613	714	1.327
13	Pandak Daun	470	527	997
14	Teluk Labak	705	738	1.443
15	Murung Raya	662	693	1.355
16	Hamayung	1.258	1.270	2.528
17	Hamayung Utara	832	858	1.690
18	Paharangan	920	977	1.897
19	Hakurung	1.115	1.039	2.154
Jumlah Penduduk		16.584	16.764	33.348

b. Agama dan Tempat Ibadah

Menurut data yang penulis dapat dari Kantor Kecamatan Daha Utara bahwa masyarakat yang beragama Islam berjumlah 33.337 jiwa dan yang non Islam berjumlah 11 jiwa. Sedangkan tempat ibadah yang ada di Kecamatan Daha Utara adalah 86 buah langgar, 4 buah musholla dan 10 buah mesjid.

c. Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Daha Utara ini, yaitu Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah (MA) Negeri.²⁸

²⁸ Kantor Kecamatan Daha Utara, *Kecamatan Daha Utara Dalam Angka*, 2018

2. Kecamatan Daha Selatan

Secara geografi Kecamatan Daha Selatan berbatasan dengan Kecamatan Daha Utara disebelah utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan disebelah timur, Kecamatan Kandangan dan Kecamatan Kalumpang disebelah selatan, Kecamatan Daha Barat dan Kabupaten Tapin disebelah barat. Kecamatan Daha Selatan memiliki luas wilayah 322,82 km² atau 32,282 hektar.

a. Data Jumlah Penduduk Kecamatan Daha Selatan yang memiliki 16

Desa yaitu:

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah L+P
1	2	3	4	5
1	Muning Dalam	209	203	412
2	Muning Baru	696	673	1.369
3	Muning Tengah	779	689	1.468
4	Samuda	2.030	1.983	4.013
5	Banua Hanyar	1.659	1.665	3.324
6	Parigi	1.259	1.238	2.497
7	Baruh Jaya	3.326	3.321	6.647
8	Tambangan	2.749	2.577	5.326
9	Habirau Tengah	1.113	1.144	2.257
10	Habirau	1.104	1.101	2.205
11	Sungai Pinang	1.062	1.093	2.155
12	Tumbukan Banyu	1.450	1.428	2.878
13	Banjarbaru	1.337	1.277	2.614
14	Bayanan	813	880	1.693
15	Pandan Sari	718	699	1.417
16	Pihanin Raya	1.371	1.404	2.775
Jumlah Penduduk		21.675	21.375	43.050

b. Agama dan Tempat Ibadah

Menurut data yang penulis dapat dari lokasi penelitian bahwa masyarakat yang beragama Islam berjumlah 40.275 jiwa dan yang non Islam berjumlah 7 jiwa. Sedangkan tempat ibadah yang ada di Kecamatan Daha Selatan adalah 82 buah langgar dan 8 buah mesjid.

c. Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Daha Selatan ini, yaitu Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri, Madrasah Aliyah (MA) Swasta dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).²⁹

3. Kecamatan Daha Barat

Secara geografis Kecamatan Daha Barat di sebelah utara dan timur berbatasan dengan Kecamatan Daha Selatan, di selatan dan barat berbatasan dengan Kabupaten Tapin. Daha Barat memiliki luas wilayah 149,2 KM² atau, 8,29 % dari luas Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- a. Data Jumlah Penduduk Kecamatan Daha Barat yang memiliki 7 Desa yaitu:

²⁹ Kantor Kecamatan Daha Selatan, *Kecamatan Daha Selatan Dalam Angka*, 2018

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah L+P
1	2	3	4	5
1	Bajayau Lama	650	639	1.289
2	Tanjung Selor	997	901	1.898
3	Badaun	374	325	699
4	Bajayau Tengah	557	591	1.148
5	Bajayau	479	460	939
6	Baru	535	485	1.020
7	Siang Gantung	548	488	1.036
Jumlah Penduduk		4.140	3.889	8.029

b. Agama dan Tempat Ibadah

Menurut data yang penulis dapat dari lokasi penelitian bahwa masyarakat yang beragama Islam berjumlah 8.029 jiwa. Sedangkan tempat ibadah yang ada di Kecamatan Daha Barat adalah 25 buah langgar dan 4 buah mesjid.

c. Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Daha Selatam ini, yaitu Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Madrasah Aliyah (MA) Swasta.³⁰

³⁰ Kantor Kecamatan Daha Barat, *Kecamatan Daha Barat Dalam Angka*, 2018

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada responden, maka diperoleh gambaran mengenai Pandangan Ulama Negara Tentang Dangdutan Pada Pelaksanaan *Walimatul 'Ursy* di Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yaitu:

1. SA (Majelis Ta'lim)

Penulis melakukan wawancara pada hari Minggu 15 September 2019, Pukul 13.30 WITA diperoleh bahwa:

SA berpendapat bahwa hukum mengadakan dangdutan itu adalah haram karena bisa menyebabkan timbulnya kemaksiatan, kemungkaran seperti adanya mabuk-mabukan dan bisa melalaikan manusia dari mengingat Allah. Pandangan SA berdasarkan kepada hadits dari Rasulullah saw.

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحَرَ، وَالْحَرِيرَ، وَالْخَمْرَ، وَالْمَعَازِفَ. رواه البخاري

“*Sungguh benar-benar akan ada di kalangan umatku sekelompok orang yang menghalalkan perzinahan, sutera, khamar (menimun keras), dan alat-alat musik*”. (HR. Bukhari)

SA berpendapat bahwa dalil yang diambil dari hadits ini adalah kata dari يَسْتَحِلُّونَ “*selagi akan ada yang menghalalkan*” berarti pada asalnya diharamkan.

Pandangan terhadap penyanyi dangdut itu laki-laki atau perempuan Menurut SA adalah hukumnya haram sebab dapat menimbulkan hawa nafsu bagi yang mendengar dan melihatnya. Apalagi dangdut itu tidak lepas dari alat-alat musik yang diharamkan seperti seruling, gendang dan gitar. Semua alat-alat tersebut dapat melalaikan manusia dari mengingat Allah. tetapi jika menyanyi

saja tidak disertai dengan alat-alat musik boleh saja dengan catatan lagu yang dinyanyikan tidak mengandung sesuatu yang membawa kepada perzinahan.

Kemudian jika pakaian perempuan itu menutup aurat sudah jelas hukumnya haram apalagi jika membuka aurat karena pada dasarnya dangdut itu hukumnya haram dan tidak dibenarkan oleh agama.

Menurut SA mengenai musik dangdut yang hanya didengarkan lewat audio hukumnya relatif, tergantung orang yang mendengarkannya apakah dapat melalaikan mengingat kepada Allah.

Menurut SA dangdutan yang dilaksanakan di Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah hukumnya haram. Jika bisa dihindari apalagi yang mengadakan tanggung jawabnya luar biasa bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat dan tidak wajib lagi hukumnya menghadiri *walimatul 'ursy* tersebut. Jika ingin mengadakan hiburan lebih baik mengundang rombongan Maulid Habsy atau acara Islami lainnya.

2. SL (Majelis Ta'lim)

Penulis melakukan wawancara pada hari Senin 16 September 2019, Pukul 13.30 WITA diperoleh bahwa:

SL berpendapat bahwa status hukum mengadakan dangdutan itu haram karena identik dengan membuka aurat, bercampur baur antara laki-laki dan perempuan bahkan sampai meminum *khamar*. Apalagi ketika acara dangdutan ini jalan-jalan menjadi macet padahal tujuan *walimatul 'ursy* ini untuk mengikuti sunnah Nabi.

Sebagaimana dalilnya di dalam Al Qur'an surah Al-Isra ayat 32

لَا تَقْرُبُ الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (الإسراء: 32)

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sesungguhnya suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”. (QS. Al-Isra: 32)

SL berpendapat bahwa lafadz *“Laa taqrobu”* memiliki lafadz *nahi* (larangan) yang menunjukkan keharaman. Jadi, mendekati zina saja hukumnya haram apalagi melakukan perbuatan tersebut. Jadi, gara-gara mengadakan dangdutan yang identik dengan *ikhtilat* (campur baur) antara laki-laki dan perempuan sehingga menimbulkan syahwat dan hawa nafsu yang bisa membawa kepada perbuatan zina dan keji.

Pandangan terhadap penyanyi dangdut itu laki-laki atau perempuan Menurut SL adalah haram baik laki-laki atau perempuan karena lagunya itu membuat lupa kepada Allah swt dan menimbulkan syahwat bagi yang melihatnya.

Menurut SL penyanyi yang menutup aurat atau tidak menutup aurat adalah haram karena dilihat dari segi dangdutannya tidak boleh (haram) apalagi jika penyayinya membuka aurat, seandainya menutup auratpun hukumnya sama haram karena dapat menimbulkan syahwat bagi yang melihatnya.

Kemudian masalah alat musik dangdutan berupa organ tunggal adalah hukumnya haram karena bisa menimbulkan syahwat dan hawa nafsu bagi yang mendengarkannya dan hasil suara organ tunggal itu sama saja dengan alat-alat musik seperti gendang, seruling dan gitar, bahkan organ tunggal sekarang komplit bisa pop, rock, dan lain-lainnya.

Menurut SL mengenai musik dangdut yang hanya didengarkan lewat audio hukumnya relatif, dilihat dari dampak yang ditimbulkannya apakah orang

yang mendengarkan musik tersebut dapat menimbulkan syahwat atau tidak. Jika menimbulkan syahwat jelas hukumnya haram *Al wasilah ila al-haram haram* “segala sesuatu perantaraan kepada yang haram, hukumnya haram juga”. Dilihat dari akhirnya menimbulkan pekerjaan yang diharamkan gara-gara mendengarkan musik lewat audio sehingga menimbulkan syahwat, dan hawa nafsu.

Menurut SL dangdutan yang dilaksanakan di Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah hukumnya haram karena dari segi alat musiknya sudah haram apalagi pakaiannya yang membuka aurat sehingga dapat menimbulkan syahwat bagi yang mendengar dan melihatnya. maka dalam hal ini tidak wajib lagi menghadiri *walimatul ‘ursy* tersebut karena sudah tidak sesuai lagi dengan adab-adab pelaksanaan *walimatul ‘ursy* yang disunnahkan Nabi.

jika bisa dipersulit ijinnya untuk mengadakan dangdutan ini karena banyak mudharatnya dari pada maslahatnya dan juga dapat menyebabkan murka Allah, bahkan di Negara dangdutan sangat marak sekali hampir setiap musim perkawinan ada saja yang mengadakan acara dangdutan. Jika ingin mengadakan acara hiburan pada pelaksanaan *walimatul ‘ursy* lebih baik mengundang rombongan habsy atau membunyikan lagu-lagu Islami.

3. BDR (PP. Abdul Karim)

Penulis melakukan wawancara pada hari Selasa 17 September 2019, Pukul 16.30 WITA diperoleh bahwa:

BDR berpendapat bahwa status hukum mengadakan dangdutan itu haram karena sesuatu apa saja yang membuat kepada dosa maka tidak dibolehkan, apalagi yang namanya dangdutan pasti tidak terlepas dari alat-alat musik yang

diharamkan seperti gitar dan seruling dan bercampur baurnya antara laki-laki dan perempuan.

Sebagaimana dalilnya berdasarkan hadits dari Rasulullah

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ، وَالْحَرِيرَ، وَالْخَمْرَ، وَالْمَعَازِفَ. رواه البخاري

“Selagi akan datang ada golongan dari umatku yang mereka menghalalkan perzinahan, pakaian sutra bagi laki-laki, minuman keras dan alat musik”. (HR. Bukhari)

Pandangan terhadap penyanyi dangdut itu laki-laki atau perempuan Menurut BDR adalah haram baik laki-laki atau perempuan karena lagunya itu membuat lupa kepada Allah dan menimbulkan syahwat bagi yang mendengar dan melihatnya.

Menurut BDR penyanyi yang berpakaian menutup aurat atau tidak menutup aurat status hukumnya sama haram karena dasarnya dangdut itu haram maka tetap haram.

Menurut BDR Masalah alat musik dangdutan berupa organ tunggal adalah tidak boleh (haram) karena alat musik tersebut terhimpun semua jenis musik dan alat musik tersebut juga bisa menimbulkan syahwat serta melupakan kepada Allah swt.

Menurut BDR mengenai musik dangdut yang hanya didengarkan lewat audio hukumnya relatif, tergantung orang yang mendengarkannya apakah dapat melupakan kepada mengingat Allah atau tidak. Jika, dapat melupakan kepada Allah maka jelas hukumnya haram.

Menurut BDR dangdutan yang dilaksanakan di Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah hukumnya haram sebab dangdut itu identik dengan lagu-

lagunya yang melupakan kepada Allah, penyanyinya yang membuka aurat ditengah-tengah panggung sehingga dapat menimbulkan syahwat dan hawa nafsu bagi orang yang mendengar dan melihatnya. Maka, *walimatul 'ursy* yang dilaksanakan seperti itu tidak wajib hukumnya untuk menghadiri *walimatul 'ursy* tersebut. Jika ingin mengadakan acara *walimatul 'ursy* dengan hiburan juga lebih baik mengundang rombongan habsy atau rebana.

4. KH (PP. Darul Amin)

Penulis melakukan wawancara pada hari Rabu 18 September 2019, Pukul 14.00 WITA diperoleh bahwa:

KH berpendapat bahwa hukum mengadakan dangdutan itu haram karena sesuatu apa saja yang membawa kepada dosa maka tidak dibolehkan, apalagi yang namanya dangdutan pasti tidak terlepas dari campur baurnya antara laki-laki dan perempuan yang pasti menimbulkan maksiat sehingga membawa kepada dosa.

Sebagaimana dalilnya di dalam Al Qur'an surah Al-Isra ayat 32

لَا تَقْرَبُوا الزَّانَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (الإسراء: 32)

“dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sesungguhnya suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”. (QS. Al-Isra: 32)

Menurut KH terhadap penyanyi dangdut itu laki-laki atau perempuan adalah haram baik laki-laki atau perempuan karena lagunya itu membuat lupa kepada Allah dan menimbulkan syahwat bagi yang mendengar dan melihatnya.

Menurut KH penyanyi yang berpakaian menutup aurat atau tidak menutup aurat hukumnya haram walaupun penyanyinya menutup aurat karena pada dasarnya dangdut itu haram maka tetap haram.

Menurut KH Masalah alat musik dangdutan berupa organ tunggal adalah hukumnya haram karena Nabi saja tidak membolehkan terbang/ rebana apalagi alat musik seperti organ tunggal yang bisa menimbulkan syahwat serta melupakan kepada Allah.

Menurut KH mengenai musik dangdut yang hanya didengarkan lewat audio hukumnya relatif, tergantung orang yang mendengarkannya apakah dapat melupakan kepada mengingat Allah atau tidak. Jika melupakan kepada Allah maka jelas hukumnya haram.

Menurut KH dangdutan yang dilaksanakan di Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah hukumnya haram karena *walimatul 'ursy* yang di adakan dengan hiburan berupa dangdutan itu tidak sesuai dengan adab-adab pelaksanaan *walimatul 'ursy* yang dianjurkan Nabi. Maka, *walimatul 'ursy* yang dilaksanakan seperti itu tidak wajib hukumnya untuk menghadiri *walimatul 'ursy* tersebut.

5. AZH (Majelis Ta'lim)

Penulis melakukan wawancara pada hari Jum'at 27 September 2019, Pukul 16.30 WITA diperoleh bahwa:

AZH berpendapat bahwa status hukum mengadakan dangdutan itu terbagi dua, yaitu :

a. Haram

Apabila ditempat itu bercampur baurnya antara laki-laki dan perempuan, di sediakan minuman yang memabukkan, dan hal-hal yang tidak sesuai dengan adab-adab pelaksanaan *walimatul 'ursy*.

b. Boleh (*jaiz*)

Apabila ditempat itu tidak adanya bercampur baurnya antara laki-laki dan perempuan, orang yang hadir dalam pelaksanaan tersebut menutup aurat, selamat dari segala fitnah, tidak ada minuman yang memabukkan, dan dalam pelaksanaan *walimatul 'ursy* sesuai dengan adab-adab yang di syariatkan.

Tetapi sekarang dangdutan tidak terlepas dari hal-hal yang dilarang agama, seperti musik dan nyanyiannya yang bisa membuat lupa manusia kepada mengingat Allah. Padahal hukum asal boleh tetapi karena banyaknya hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat pada pelaksanaan *walimatul 'ursy* tersebut. Maka hukumnya dilarang (haram).

Sebagaimana disebutkan dalam hadits Amir bin Sa'ad Al Bajali. Ia berkata:

دَخَلْتُ عَلَى قُرَاطَةَ بِنِ كَعْبِ وَأَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ فِي عُرْسٍ وَإِذَا جَوَارٍ يُغَنِّينَ. فَقُلْتُ:

أَنْتُمَا صَاحِبَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَمِنْ أَهْلِ بَدْرٍ يُفَعِّلُ هَذَا عِنْدَكُمْ؟ فَقَالَ:

إِجْلِسْ إِنْ شِئْتَ فَاسْمَعْ مَعَنَا وَإِنْ شِئْتَ إِذْهَبْ. فَقَدْ رُحِّصَ لَنَا فِي اللَّهْوِ عِنْدَ الْعُرْسِ.

“Aku datang kesebuah acara pernikahan bersama Qurazah bin Ka'ab dan Abu Mas'ud Al-Anshori. Diacara itu terdapat para budak bernyanyi, lalu aku berkata: kalian berdua adalah sahabat Rasulullah saw. dan juga termasuk ahli badar. Engkau membiarkan ini semua yang terjadi dihadapan kalian? Maka berkata ia: duduklah jika engkau suka dan dengarkanlah nyanyian bersama kami. Jika engkau tidak suka maka pergilah. Sesungguhnya kita diberi Rukhshoh (keringanan) untuk mendengarkan Al-lahwu dalam pesta perkawinan”.

Rukhshoh disini: tidak akan ada jika tidak ada larangan atau pengharaman. Hadits ini menunjukkan bahwa memukul/memainkan *duff* (terbang) dan *tablu* (gendang) diluar pesta pernikahan hukumnya terlarang (haram) oleh karena itu Amir bin Sa'ad Al Bajali sempat mengingkarinya.

Menurut AZH terhadap penyanyi dangdut itu laki-laki atau perempuan sebaiknya bagi yang mau menyanyi harus mengetahui isi lagu yang disampaikan, misalnya: isi lagu tidak bertentangan dengan agama, tidak mengandung unsur menyesatkan, tidak jorok isi lagu tersebut dan tidak membawa kepada kemaksiatan karena apabila lagu yang disampaikan tersebut tidak sesuai dengan agama maka dilarang (haram) baik penyanyinya laki-laki atau perempuan.

Dan bagi penyanyi laki-laki atau perempuan yang berpakaian menutup aurat atau tidak menutup aurat AZH berpendapat dilihat dari segi larangan agama, seperti apakah selamat dari segala fitnah dan larangan-larangan agama karena jika tidak selamat dari segala fitnah seperti gara-gara melihat aurat yang terbuka sehingga menimbulkan syahwat maka itu dilarang agama (haram). tetapi jika selamat dari segala fitnah dan larangan-larangan agama maka hukumnya *jaiz* (boleh).

AZH berpandangan mengambil pendapat menurut mukhtamar NU. Menurut mukhtamar NU memutuskan bahwa segala alat yang dipukul/dibunyikan dengan tangan seperti rebana/terbang dan sebagainya itu hukumnya *mubah* (boleh) selama alat-alat tersebut tidak dipergunakan untuk menimbulkan kerusakan dan tidak menjadi tanda-tanda orang fasik kecuali alat-alat musik yang telah ditetapkan haramnya. Keterangan dalam Kitab *Ittihaf Alal Ihya*.

وَكَاطْبِلِ وَالْقَضِيبِ وَكُلِّ آلَةٍ يُسْتَخْرَجُ مِنْهَا صَوْتُ مُسْتَطَابٌ مَوْزُونٌ سِوَى مَا يَعْتَادُهُ أَهْلُ الشُّرْبِ.

لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ لَا يَتَعَلَّقُ بِالْحَمْرِ وَلَا يُذَكَّرُ بِهَا وَلَا يُشَوَّقُ إِلَيْهَا وَلَا يُوجَدُ الشَّيْبَةُ بِأَرْبَابِهَا فَلَمْ يَكُنْ فِي

مَعْنَاهَا فَبَقِيَ عَلَى أَصْلِ الْإِجَابَةِ قِيَاسًا عَلَى صَوْتِ الطُّيُورِ وَغَيْرِهَا إِلَى أَنْ قَالَ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَاسَ عَلَى

صَوْتِ الْعَنْدَلِيبِ الْأَصْوَاتِ الْخَارِجَةِ مِنْ سَائِرِ الْأَجْسَامِ بِاخْتِيَارِ الْأَدْمِيِّ كَالَّذِي يَخْرُجُ مِنْ خَلْقِهِ أَوْ

مِنَ الْقَضِيبِ وَالطَّبْلِ وَالْدَفِّ وَغَيْرِهِ وَلَا يُسْتَشْتَى عَنْ هَذِهِ آلَةِ الْمَلَاهِي وَالْأَوَنَارِ وَالْمُزَامِرِ إِذْ وَرَدَ الشَّرْعُ

بِالْمَنْعِ عَنْهَا.

“Seperti gendang dan drum serta semua alat yang digunakan untuk mengeluarkan suara yang enak didengar dan teratur berirama, kecuali yang bisa digunakan oleh peminum minuman keras, karena semua itu tidak membuat kerinduan kepada minuman keras dan tidak mengingatkannya, tidak membuat kerinduan kepadanya serta tidak ada keserupaan dengan empunya. Sehingga tidak termasuk dalam pengertiannya (yang diharamkan) dan hukumnya menjadi mubah. Sebagaimana hukum asli. Sesuai dengan hukum yang diqiyaskan pada suara burung dan lain-lain. Maka sayugiyanya diqiyaskanlah pada suara bul-bul, semua suara-suara yang keluar dari anggota tubuh manusia sesuai dengan kehendaknya seperti yang keluar dari tenggorokannya atau dari gendang, drum, rebana dan lain-lain. Dalam hal ini tidak dikecualikan semua alat-alat hiburan, serta aneka macam gitar dan seruling, karena telah ada larangan dari syara’ terhadapnya.”

Menurut AZH mengenai musik dangdut yang hanya didengarkan lewat audio hukumnya relatif, tergantung orang yang mendengarkannya. Sebagaimana hukumnya yang didengarkannya. Jika yang didengarkan itu haram maka hukumnya haram, jika yang didengarkan itu makruh maka hukumnya makruh begitulah seterusnya dan begitu pula menyimpannya seperti menyimpan CD

porno atau yang ada di HP. Keterangan dari Keputusan Syekh Bakhet al Muthi'i (Mufti Mesir).

إِنَّ الَّذِي يَسْمَعُ مِنَ الْكَلَامِ بِوَاسِطَةِ الرَّادِيُو هُوَ كَلَامُ الْمُتَكَلِّمِ وَصَوْتُ الْقَارِئِ وَلَيْسَ صَدَى كَلِمَاتٍ.

كَالَّذِي يَسْمَعُ فِي الْجِبَالِ وَالصَّحَارَى وَغَيْرِهَا وَعَلَى هَذَا يُكُونُ الْمَسْمُوعُ مِنَ الرَّادِيُو قُرْآنًا حَقِيقَةً إِلَى

أَنْ قَالَ: وَمِثْلُ الْقِرَاءَةِ غَيْرُهَا فِي أَنَّ الْمَسْمُوعَ هُوَ نَفْسُ الْمُتَكَلِّمِ. وَإِنْ كَانَ مُغْنِيًا فَحُكْمُهُ حُكْمُ

الْعَنَاءِ. وَإِنْ تَكَلَّمَ بِمَا هُوَ مُبَاحٌ فَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ. وَإِنْ تَكَلَّمَ بِمُحَرَّمَ كَانَ ذَلِكَ حَرَامًا.

“Sesungguhnya orang yang mendengarkan pembicaraan melalui radio adalah seperti ucapan yang berbicara dan suara orang yang membaca dan bukan gema kalimat seperti yang didengar di gunung-gunung, padang sahar dan lain-lain. Dengan demikian maka yang didengar dari radio itu adalah al-Qur'an yang sebenarnya, seperti bacaan al-Qur'an adalah lainnya yakni bahwa yang didengar itu memang sama dengan pembicaraan itu sendiri. Jika penyanyi maka hukumnya sama dengan mendengar nyanyian, jika pembicaraan tentang hal yang mubah maka hukumnya mubah dan jika tentang yang haram maka hukumnya haram”.

Pandangan AZH terhadap dangdutan pada pelaksanaan *walimatul 'ursy* adalah mengambil pendapat seorang ulama yang bernama Ibnu Qudamah.

”Jika kita diundang dalam walimah/ pesta perkawinan yang didalam acara tersebut ada kemungkaran seperti terdapat minuman yang memabukkan dan musik dan mungkin untuk mengingkarinya, maka hendaknya hadir/ boleh datang ke walimah tersebut dan mengingkarinya dan Jika tidak memungkinkan untuk menghadirinya dan mengingkarinya, maka boleh tidak menghadirinya”.

Tetapi, walimah yang di laksanakan di Negara disertai dengan hiburan berupa dangdutan, maka dalam hal ini walimah tersebut ada kemungkaran dan

kemaksiatan yang nyata dan tidak sesuai lagi dengan adab-adab pelaksanaan walimah yang disunahkan Nabi. Maka walimah tersebut tidak wajib untuk menghadirinya.

6. A. AZM (PP. PIP)

Penulis melakukan wawancara pada hari Jum'at 04 Oktober 2019, Pukul 16.30 WITA diperoleh bahwa:

A.AZM berpendapat status hukum mengadakan dangdutan adalah haram karena mulai dari perkumpulannya sudah tidak sesuai dengan agama Islam, bercampur baurnya antara laki-laki dan perempuan, artis/penyanyi perempuan yang membuka aurat, isi lagu yang dibawakan beserta diiringi musik-musik seperti alat musik, gendang, seruling dan gitar yang sebenarnya dilarang agama dan tidak sesuai syariat Islam, sehingga dapat melupakan kepada Allah, bahkan sambil berjoget-joget terutama apabila artis/penyanyinya perempuan.

Sebagaimana dalil yang mengharamkan mengadakan dangdutan berdasarkan hadits dari Rasulullah

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ، وَالْحَرِيرَ، وَالْخَمْرَ، وَالْمَعَازِفَ. رواه البخاري

“Selagi akan datang ada golongan dari ummatku yang mereka menghalalkan perzinahan, pakaian sutra bagi laki-laki, minuman keras dan alat musik”. (HR. Bukhari)

Dalam Kitab *“Sulamuttaufiq”* disebutkan di antara maksiat kedua tangan yaitu main-main dengan alat-alat yang melupakan kepada Allah seperti gendang dan gitar.

Pandangan terhadap penyanyi dangdut itu laki-laki atau perempuan Menurut A.AZM adalah haram baik laki-laki atau perempuan karena lagu-lagu

dangdut itu identik bernada yang tidak baik, membuat lupa kepada Allah dan menimbulkan syahwat bagi yang mendengar dan melihatnya.

Bagi penyanyi laki-laki atau perempuan yang berpakaian menutup aurat atau tidak menutup aurat A.AZM berpendapat dilihat dari segi syair-syair yang dibawakan itu isinya berisi semacam da'wah dan pujian-pujian kepada orang-orang mulia ada baiknya, tetapi jika lagu-lagunya bisa membuat lupa kepada Allah maka jelaslah tidak boleh. Apalagi jika penyanyinya tidak menutup aurat maka jelaslah dilarang agama (haram).

Menurut A.AZM Masalah alat musik dangdutan berupa organ tunggal adalah hukumnya haram karena keterangan ulama-ulama terdahulu berpandangan bahwa setiap apa saja yang bisa melupakan kepada Allah sebaiknya dihindari. Dalam hal ini yang namanya organ tunggal suatu alat musik yang mengeluarkan bunyi-bunyian sehingga apabila seseorang mendengar bunyi tersebut bisa membuat lupa kepada Allah.

Menurut A.AZM mengenai musik dangdut yang hanya didengarkan lewat audio sebaiknya dihindari karena ini termasuk hal-hal yang bisa menjauhkan kita kepada agama, mengeraskan hati, membuang-buang waktu dan bisa membuat lupa kepada Allah.

Menurut A.AZM dangdutan yang dilaksanakan di Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah hukumnya haram karena dalam *walimatul 'ursy* tersebut banyak kemungkaran-kemungkaran berupa diadakannya orkes dangdut yang mengundang penyanyi-penyanyi wanita yang tidak menutup aurat dan tidak sesuai dengan adab penyelenggaraan *walimatul 'ursy* yang dianjurkan Nabi.

Padahal dalam hal ini apabila seseorang di undang pada acara walimah maka wajib menghadirinya. Tetapi, jika walimah yang diadakan tidak sesuai dengan syariat maka tidak wajib menghadirinya. Jika ingin memeriahkan acara *walimatul 'ursy* lebih baik mengundang rombongan habsy.

7. SHB (PP. Al Ikhwan)

Penulis melakukan wawancara pada hari Selasa 08 Oktober 2019, Pukul 14.00 WITA diperoleh bahwa:

SHB berpendapat status hukum mengadakan dangdutan adalah haram karena dangdutan itu identik dengan bercampur baurnya antara laki-laki dan perempuan, adanya mabuk-mabukan dan para penyanyi perempuan yang melenggokan badannya didepan laki-laki yang bukan muhrimnya.

Sebagaimana dalil/dasarnya berasal dari hadits Rasulullah

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ، وَالْحَرِيرَ، وَالْخَمْرَ، وَالْمَعَازِفَ. رواه البخاري

“Selagi akan datang ada golongan dari ummatku yang mereka menghalalkan perzinahan, pakaian sutra bagi laki-laki, minuman keras dan alat musik”. (HR. Bukhari)

Pandangan terhadap penyanyi dangdut itu laki-laki atau perempuan Menurut SHB adalah haram baik laki-laki atau perempuan karena menjadi penyebab terjadinya beberapa kemaksiatan seperti timbulnya hawa nafsu, syahwat dan membuat lupa kepada Allah.

Dan bagi penyanyi laki-laki atau perempuan yang berpakaian menutup aurat atau tidak menutup aurat SHB berpendapat tetap hukumnya haram karena pada dasarnya menyebabkan terkumpulnya kemaksiatan tersebut.

Menurut SHB alat musik dangdutan berupa organ tunggal dilihat dari dasarnya alat musik yang tidak ada hukumnya boleh, tetapi setelah alat musik berupa organ tunggal digunakan untuk dangdutan maka hukumnya haram, karena pada dasarnya dangdutan identik mengundang kepada timbulnya maksiat.

كُلُّ مَا تُؤَدِّي إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

“Segala sesuatu yang membawa kepada haram maka menjadi haram”

Menurut SHB mengenai musik dangdut yang hanya didengarkan lewat audio apabila menimbulkan kepada syahwat, hawa nafsu dan melalaikan kewajiban maka hukumnya haram contohnya lagu yang membawa kepada perzinahan adalah cinta satu malam.

Menurut SHB dangdutan yang dilaksanakan di Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah hukumnya haram karena dalam *walimatul ‘ursy* tersebut kebiasaannya terkumpulnya kemaksiatan, bercampurnya antara laki-laki dan perempuan, mabuk-mabukan, para biduwanitanya yang menari-nari didepan para laki-laki yang bukan muhrimnya bahkan tidak menutup aurat dan tidak sesuai dengan adab penyelenggaraan *walimatul ‘ursy* yang dianjurkan Nabi. Tetapi sekarang di Negara kebanyakannya walimah memakai hiburan dengan mengadakan maulid habsy atau qosidahan.

8. ABD (Majelis Ta’lim)

Penulis melakukan wawancara pada hari Rabu 09 Oktober 2019, Pukul 14.00 WITA diperoleh bahwa:

ABD berpendapat status hukum mengadakan dangdutan adalah haram karena banyak kemungkaran dan kemaksiatan yang terjadi seperti penampakan aurat, bercampur baurnya laki-laki dan perempuan dan lagunya yang bertentangan dengan syariaat seperti lagu yang membawa kepada perzinahan.

Sebagaimana dasar/dalilnya berdasarkan firman Allah dalam surah Luqman ayat 6:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا
أُولَٰئِكَ هُم مُّعَذَّبُونَ مُهِينٌ (لقمان: 6)

“Dan ada di antara manusia, orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari agama Allah tanpa pengetahuan, dan ada pula orang yang menjadikan agama Allah itu sebagai ejek-ejekan, merekalah orang yang beroleh azab yang menghina”. (QS. Luqman: 6)

Dan berdasarkan hadits dari Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari.

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ، وَالْحَرِيرَ، وَالْخَمْرَ، وَالْمَعَازِفَ. رواه البخاري

“Selagi akan datang ada golongan dari umatku yang mereka menghalalkan perzinahan, pakaian sutra bagi laki-laki, minuman keras dan alat musik”. (HR. Bukhari)

Menurut ABD Pandangan terhadap penyanyi dangdut itu laki-laki atau perempuan baik laki-laki atau perempuan kurang baik karena menjadi penyebab terjadinya beberapa kemaksiatan seperti timbulnya hawa nafsu, syahwat dan membuat lupa kepada Allah.

Dan bagi penyanyi laki-laki atau perempuan yang berpakaian menutup aurat atau tidak menutup aurat ABD berpendapat tidak boleh karena adanya

kemaksiatan dan kemungkaran baik berupa perkataan, perbuatan dan sarannya seperti lagunya yang bertentangan dengan syariat.

Menurut ABD alat musik dangdutan berupa organ tunggal adalah suatu alat musik yang baru, maka alat musik yang tidak ada hukumnya maka dihukumkan *mubah* (boleh), tetapi jika dilihat dari segi penggunaannya untuk sesuatu yang diharamkan maka menjadi haram karena pada dasarnya dangdutan itu menimbulkan kemaksiatan dan kemungkaran.

كُلُّ مَا تُؤَدِّي إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

“Segala sesuatu yang membawa kepada haram maka menjadi haram”

Menurut ABD mengenai musik dangdut yang hanya didengarkan lewat audio dilihat dari segi jenis nyanyiannya apabila nyanyian yang disertai dengan kemaksiatan dan kemungkaran maka diharamkan misalnya nyanyian yang mendukung pergaulan bebas, tetapi apabila nyanyian bersih dari unsur kemaksiatan dan kemungkaran maka dibolehkan misalnya nyanyian yang memuji sifat-sifat Allah.

Menurut ABD dangdutan yang dilaksanakan pada pelaksanaan *walimatul ‘ursy* di Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah haram karena dalam *walimatul ‘ursy* tersebut terdapat kemaksiatan dan kemungkaran serta campur baur laki-laki dan perempuan, mabuk-mabukan dan para artisnya yang menampakan aurat secara terang-terangan di depan umum. Maka dalam hal ini tidak sesuai dengan adab-adab penyelenggaraan walimah.

9. FZ (Majelis Ta'lim)

Penulis melakukan wawancara pada hari Rabu 09 Oktober 2019, Pukul 16.30 WITA diperoleh bahwa:

FZ berpendapat status hukum mengadakan dangdutan adalah haram karena adanya campur baurnya antara laki-laki dan perempuan dan adanya alat-alat musik yang diharamkan seperti gitar dan seruling.

Sebagaimana dasar/dalil berdasarkan hadits dari Rasulullah

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ، وَالْحَرِيرَ، وَالْخَمْرَ، وَالْمَعَازِفَ. رواه البخاري

“Selagi akan datang ada golongan dari ummatku yang mereka menghalalkan perzinahan, pakaian sutra bagi laki-laki, minuman keras dan alat musik”. (HR. Bukhari)

Pandangan terhadap penyanyi dangdut itu laki-laki atau perempuan Menurut FZ adalah haram baik laki-laki atau perempuan karena menjadi penyebab terjadinya beberapa kemaksiatan dan kemungkaran.

Dan bagi penyanyi laki-laki atau perempuan yang berpakaian menutup aurat atau tidak menutup aurat FZ berpendapat tetap hukumnya haram karena pada dasarnya membuka aurat ditengah orang banyak sehingga orang yang melihat akan timbul syahwat dan hawa nafsu.

Menurut FZ alat musik dangdutan berupa organ tunggal dilihat dari dasarnya alat musik yang tidak ada hukumnya maka *mubah* (boleh) sebagaimana kata Imam Syafi'i “apabila tidak ada dalil yang mengatakan haram maka boleh”, tetapi setelah alat musik berupa organ tunggal digunakan untuk dangdutan maka hukumnya haram karena pada dasarnya dangdutan identik mengundang kepada timbulnya maksiat, syahwat dan hawa nafsu.

كُلُّ مَا تُؤَدِّي إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

“Segala sesuatu yang membawa kepada haram maka menjadi haram”

Menurut FZ mengenai musik dangdut yang hanya didengarkan lewat audio dilihat dari segi isi lagunya apabila isi lagunya mengandung hal-hal yang tidak sesuai syariat maka haram, apabila isi lagunya mengandung hal-hal yang bermanfaat maka *mubah* (boleh). Tetapi jika dilihat dari segi musiknya apabila ada alat musik yang diharamkan maka tetap haram baik lagu yang bermanfaat ataupun lagu yang tidak sesuai syariat.

Menurut FZ dangdutan yang dilaksanakan di Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah hukumnya haram karena dalam *walimatul ‘ursy* tersebut mengarah kepada haram seperti bercampur laki-laki dan perempuan, mabuk-mabukan, para artis/penyanyi yang terang-terangan membuka aurat ditengah-tengah panggung dan tidak sesuai dengan adab penyelenggaraan *walimatul ‘ursy* yang dianjurkan Nabi. Tetapi jika ingin mengadakan walimah memakai hiburan lebih baik dengan maulid habsy sebagaimana hadits dari Rasulullah Saw:

أَعْلِنُوا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْذُّفِّ

“Umumkanlah (meriahkanlah) pernikahan dengan memukul terbang”

10. A. FRQ (PP. Al Ikhlas)

Penulis melakukan wawancara pada hari Selasa Kamis 10 Oktober 2019, Pukul 16.30 WITA diperoleh bahwa:

A. FRQ berpendapat status hukum mengadakan dangdutan adalah haram karena dalam pelaksanaan tersebut adanya campur baur antara laki-laki dan perempuan, penyanyinya yang membuka aurat, adanya alat-alat musik yang diharamkan seperti gitar, gendang dan seruling.

Sebagaimana dalil/dasarnya berasal dari hadits Rasulullah

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ، وَالْحَرِيرَ، وَالْخَمْرَ، وَالْمَعَازِفَ. رواه البخاري

“Selagi akan datang ada golongan dari ummatku yang mereka menghalalkan perzinahan, pakaian sutra bagi laki-laki, minuman keras dan alat musik”. (HR. Bukhari)

Pandangan terhadap penyanyi dangdut itu laki-laki atau perempuan Menurut A. FRQ adalah haram, baik laki-laki atau perempuan karena menjadi penyebab terjadinya beberapa kemaksiatan seperti timbulnya hawa nafsu, syahwat dan membuat lupa kepada Allah.

Dan bagi penyanyi laki-laki atau perempuan yang berpakaian menutup aurat atau tidak menutup aurat A.FRQ berpendapat tetap hukumnya haram karena pada dasarnya menyebabkan terkumpulnya kemaksiatan dan kemungkaran.

Menurut A.FRQ alat musik dangdutan berupa organ tunggal dilihat dari dasarnya alat musik yang tidak ada hukumnya boleh, tetapi setelah alat musik berupa organ tunggal digunakan untuk dangdutan maka hukumnya haram karena pada dasarnya dangdutan identik mengundang kepada timbulnya kemaksiatan dan kemungkaran.

Menurut A.FRQ mengenai musik dangdut yang hanya didengarkan lewat audio apabila menimbulkan kepada syahwat, hawa nafsu dan melalaikan kewajiban maka hukumnya haram.

Menurut A.FRQ dangdutan yang dilaksanakan di Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah hukumnya haram karena dalam *walimatul 'ursy* tersebut kebiasaannya terkumpulnya kemaksiatan, bercampurnya antara laki-laki dan perempuan, mabuk-mabukan, para biduwanitanya yang menari-nari didepan para laki-laki bahkan tidak menutup aurat dan tidak sesuai dengan adab penyelenggaraan *walimatul 'ursy* yang dianjurkan Nabi.

C. Analisis Data

Berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan, dapat penulis analisis pandangan ulama Negara tentang dangdutan pada pelaksanaan *walimatul 'ursy* di Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut:

1. Hukum Mengadakan Dangdutan

Hukum mengadakan dangdutan menurut ulama Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dijadikan sebagai objek dalam penelitian skripsi ini sepakat mengatakan bahwa hukum mengadakan dangdutan pada pelaksanaan *walimatul 'ursy* di Negara adalah haram karena dangdutan identik dengan kemaksiatan, kemungkaran, musik dan nyanyiannya yang bisa membuat lupa kepada Allah dan penyanyinya yang identik dengan membuka aurat sehingga dapat menimbulkan syahwat dan hawa nafsu bagi yang melihatnya. dan adanya alat-alat musik yang diharamkan seperti gitar, gendang dan seruling.

Sebagaimana dalilnya berdasarkan Al-Qur'an surah Al-Luqman ayat 6:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا
أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ (لقمان: 6)

“Dan ada di antara manusia, orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari agama Allah tanpa pengetahuan, dan ada pula orang yang menjadikan agama Allah itu sebagai ejek-ejekan, merekalah orang yang beroleh azab yang menghina”.(QS. Al-Luqman: 6)

Kata *لَهُوَ الْحَدِيثُ* yang dimaksud dalam ayat ini adalah nyanyian dan suara-suara yang diharamkan lainnya yaitu suara yang melalaikan dan memalingkan dari mengingat Allah.³¹

dan berdasarkan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari.

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ، وَالْحَرِيرَ، وَالْخَمْرَ، وَالْمَعَازِفَ. رواه البخاري
“Sungguh benar-benar akan ada di kalangan ummatku sekelompok orang yang menghalalkan perzinahan, sutera, khamar (minuman keras), dan alat-alat musik”. (HR. Bukhari).

Sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam *يَسْتَحِلُّونَ* menghalalkan, maka itu jelas mengenai sesuatu yang disebut itu adalah haram, lalu dihalalkan oleh mereka suatu kaum.

Dari analisis diatas dapat penulis simpulkan bahwa pandangan dari kesepuluh ulama Negara tentang hukum mengadakan dangdutan adalah semuanya sepakat mengharamkan karena terkandung kemaksiatan dan kemungkaran. Seperti penyanyi yang membuka aurat, *ikhtilat* (campur baur) laki-laki dan perempuan, nyanyiannya yang mengarah kepada haram misalnya nyanyian yang mendukung pergaulan bebas, perzinahan, percintaan dan adanya alat-alat musik yang diharamkan seperti gitar, gendang dan seruling yang semuanya itu bisa membuat lupa kepada Allah.

Penulis sendiri sepakat dengan pendapat para ulama Negara yang berpendapat mengharamkan mengadakan dangdutan pada pelaksanaan *walimatul*

³¹ Abu al-‘Ula Muhammad Abdurrahman, *Tuhfah al-Ahwadzi Syarh Jami’ al-Tirmidzi*, Muhaqqiq Abdurrahman ‘Utsman, Jilid 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), h. 419

'ursy di Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan karena dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan adab-adab penyelenggaraan *walimatul 'ursy* seperti adanya mabuk-mabukan dan *ikthilat* (campur baur) antara laki-laki dan perempuan.

2. Dasar/dalil yang dipakai ulama Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Dasar/dalil yang dipakai ulama Negara berbeda-beda, ada berdasarkan

Al-qur'an dan hadits Nabi. Sebagai berikut :

Dalam surah Al-luqman ayat 6:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا
أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ (لقمان: 6)

“Dan ada di antara manusia, orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari agama Allah tanpa pengetahuan, dan ada pula orang yang menjadikan agama Allah itu sebagai ejek-ejekan, merekalah orang yang beroleh azab yang menghina”. (QS. Al- Luqman: 6)

Dalam surah Al-Isra ayat 32:

لَا تَقْرَبُ الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (الإسراء: 32)

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sesungguhnya suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”. (QS. Al-Isra: 32)

Dari hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ، وَالْحَرِيرَ، وَالْخَمْرَ، وَالْمَعَازِفَ. رواه البخاري

“Sungguh benar-benar akan ada di kalangan ummatku sekelompok orang yang menghalalkan perzinahan, sutera, khamar (minuman keras), dan alat-alat musik”. (HR. Bukhari)

Dapat penulis simpulkan bahwa dari ke sepuluh ulama Negara dalam menghukumkan hukum mengadakan dangdutan ada perbedaan yang spesifik yaitu dalam pengambilan dasar/dalilnya ada yang mengambil dari Al-qur'an surah Al-Luqman ayat 6, Al-Isra ayat 32 dan Hadits dari Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari.

Dari analisis penulis dapat disimpulkan bahwa yang mengambil dasar/dalil al-qur'an dari surah Al-luqman ayat 6 berpandangan dari segi lagunya yang mengandung hal-hal yang tidak sesuai syariat dan tidak bermanfaat bahkan bisa melalaikan manusia dari mengingat Allah.

Ulama Negara yang mengambil dasar/dalil dari surah Al-isra ayat 32 berpandangan mendekati zina saja hukumnya haram apalagi dangdutan itu tidak terlepas dari *ikthilat* (campur baur) antara laki-laki dan perempuan yang bisa membawa kepada perbuatan zina dan keji sehingga menimbulkan syahwat dan hawa nafsu yang membawa kepada dosa.

Sedangkan ulama Negara yang mengambil dasar/dalil dari hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari berpandangan dari segi adanya mabuk-mabukan dan alat musiknya yang tidak terlepas dari alat-alat musik yang diharamkan seperti gitar, gendang dan seruling.

3. Pandangan Penyanyi dangdut laki-laki atau perempuan

Pandangan ulama Negara terhadap penyanyi dangdut laki-laki atau perempuan dapat penulis simpulkan bahwa hukumnya haram karena dapat melupakan kepada Allah dan menimbulkan syahwat bagi yang melihatnya.

Sebaiknya bagi penyanyi yang mau menyanyi harus mengetahui isi lagu yang disampaikan, misalnya isi lagu tidak bertentangan dengan agama, tidak mengandung unsur menyesatkan, tidak jorok isi lagu tersebut dan tidak membawa kepada kemaksiatan karena apabila lagu yang disampaikan tersebut tidak sesuai dengan agama maka dilarang (haram) baik penyanyinya laki-laki atau perempuan.

4. Pandangan terhadap penyanyi dangdut yang berpakaian menutup aurat maupun tidak menutup aurat

Pandangan ulama Negara tentang penyanyi dangdut yang berpakaian menutup aurat maupun tidak menutup aurat penulis simpulkan bahwa mereka sepakat hukumnya adalah haram karena dilihat dari dasar hukum dangdutan itu sendiri sudah haram apalagi sampai membuka aurat sehingga menimbulkan syahwat dan hawa nafsu bagi yang melihatnya. Maka, jelaslah hukumnya haram apalagi jika lagunya yang mengajak kemaksiatan dan gayanya yang erotis.

5. Pandangan ulama Negara terhadap alat musik organ tunggal

Pandangan para ulama Negara terkait alat musik dangdutan berupa organ tunggal bahwa hukumnya bisa membawa kepada haram, sebagaimana dilihat dari dasarnya alat musik yang tidak ada hukumnya maka *mubah* (boleh) sebagaimana kata Imam Syafi'i "apabila tidak ada dalil yang mengatakan haram maka boleh", tetapi apabila alat musik berupa organ tunggal digunakan untuk dangdutan maka hukumnya menjadi haram karena

pada dasarnya dangdutan identik mengundang kepada timbulnya maksiat, kemungkaran, syahwat dan hawa nafsu.

Dan pada dasarnya alat tersebut dapat mengeluarkan bunyi-bunyian yang bisa melupakan kepada Allah, juga bisa menimbulkan syahwat dan hawa nafsu dan juga hasil suara organ tunggal itu sama saja dengan alat-alat musik seperti gendang dan gitar, bahkan organ tunggal sekarang komplit bisa pop, rock dan lain-lainnya.

Hukum alat-alat musik menurut Malikiyah, seruling dan terompet dimakruhkan jika tidak terlalu berlebihan sehingga dapat melupakan segalanya. Jika terlalu berlebihan maka diharamkan, seperti alat-alat musik yang lainnya, alat-alat musik yang berdawai, nyanyian yang berisi kata-kata kotor, atau mabuk-mabukan. Alat musik rebana tidak dimakruhkan jika tidak ada rumbe-rumbenya (sehingga menimbulkan bunyi lain), jika tidak demikian maka diharamkan. Gendang besar yang tertutup kedua sisinya juga dimakruhkan.

Izz bin Abdul Salam berkata, “adapun kecapi dan alat-alat lainnya berdawai, seperti gitar dan cempelung, maka pendapat yang mashur dari empat madzhab ialah memainkan dan mendengarkannya hukumnya ialah haram”³².

Dari analisis diatas dapat penulis simpulkan bahwa pandangan para ulama Negara tentang alat musik organ tunggal adalah bisa membawa kepada

³² Wahbah Al-Zuhaili, *loc. Cit.*

haram karena pada dasarnya dangdutan itu haram yang identik mengundang kepada timbulnya kemaksiatan dan kemungkaran.

كُلُّ مَا تُؤَدِّي إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

“Segala sesuatu yang membawa kepada haram maka menjadi haram”

Dan juga pada dasarnya alat tersebut dapat mengeluarkan bunyi-bunyian yang bisa melupakan kepada Allah dan juga bisa menimbulkan syahwat dan hawa nafsu. Dan suara organ tunggal itu menghasilkan bunyi yang sama dengan alat-alat musik seperti gendang, seruling dan gitar. Bahkan organ tunggal sekarang komplit bisa pop, rock dan lain-lainnya.

6. Pendapat musik dangdut yang didengarkan lewat audio

Pendapat para ulama Negara mengenai musik dangdut yang hanya didengarkan lewat audio dapat penulis simpulkan bahwa hukumnya dilihat dari kondisinya, tergantung orang yang mendengarkan musik dan lagu tersebut. Apakah hukumnya haram atau tidak. Jika yang didengarkan itu haram maka hukumnya haram, jika yang didengarkan itu makruh maka hukumnya makruh, begitulah seterusnya. *Al wasilah ila al-haram haram* “segala sesuatu perantaraan kepada yang haram, hukumnya haram juga”.

Musik yang boleh didengarkan atau dimainkan tidak boleh mengagungkan kemaksiatan, misal minuman keras, dan perzinahan. Tidak boleh memuji penguasa zalim. Demikian juga dengan memuji wanita atau lelaki mata keranjang (tema cinta dan mesum).

7. Pandangan terhadap dangdutan pada pelaksanaan *walimatul 'ursy*

Pandangan ulama Negara tentang dangdutan yang dilaksanakan di Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan bahwa mereka sepakat hukumnya haram karena dangdutan itu identik dengan lagu-lagunya yang tidak sesuai syariat dan alat-alat musik yang mengiringinya seperti gitar, gendang dan seruling yang diharamkan para ulama, adanya kemungkaran, kemaksiatan, *ikhtilat* (campur baur) antara laki-laki dan perempuan dan penyanyinya yang membuka aurat ditengah-tengah panggung sehingga dapat menimbulkan syahwat bagi yang mendengar dan melihatnya.

maka dalam hal ini tidak wajib lagi menghadiri *walimatul 'ursy* tersebut karena sudah tidak sesuai lagi dengan adab-adab pelaksanaan *walimatul 'ursy* yang disunnahkan Nabi.

Adab-adab walimah nikah adalah sebagai berikut :

1. Bagi pengantin (wanita) dan tamu undangannya tidak diperkenankan untuk *tabarruj*. Memamerkan perhiasan dan berdandan berlebihan, cukup sekedarnya saja yang penting rapi dan bersih dan harus tetap menutup aurat.
2. Tidak adanya *ikhtilat* (campur baur) antara laki-laki dan perempuan. Hendaknya tempat untuk tamu undangan dipisah antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dimaksudkan agar pandangan terpelihara, mengingat ketika menghadiri pesta semacam ini biasanya tamu undangan berdandannya berbeda dan tidak jarang pula yang melebihi pengantinnya.

3. Disunahkan untuk mengundang orang miskin dan anak yatim bukan hanya orang kaya saja.
4. Tidak berlebi-lebihan dalam mengeluarkan harta juga makanan, sehingga terhindar dari mubazir.
5. Boleh mengadakan hiburan berupa nasyid dari rebana dan tidak merusak akidah umat Islam.
6. Mendoakan kedua mempelai.
7. Menghindari berjabat tangan yang bukan muhrimnya, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat kita bahwa tamu menjabat tangan mempelai wanita, begitu pula sebaliknya.³³

Ada baiknya jika ingin melaksanakan *walimatul 'ursy* mengadakan maulid habsy dengan cara mengundangnya. Sebagaimana hadits dari Rasulullah:

أَعْلِنُوا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْذُّفِّ

“Umumkanlah (meriahkanlah) acara pernikahan dengan memukul terbang”

Jadi dapat penulis simpulkan bahwa Pandangan ulama Negara tentang dangdutan pada Pelaksanaan *walimatul 'ursy* di Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah haram karena adanya kemungkaran dan kemaksiatan seperti *ikhtilat* (campur baur) antara laki-laki dan perempuan, membuat lupa kepada Allah, penyanyinya yang membuka aurat ditengah-tengah panggung

³³ Muhammad Abduh, *Pemikiran dalam Teologi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 110

bahkan dengan gaya yang erotis sehingga dapat menimbulkan syahwat bagi yang mendengar dan melihatnya dan tidak sesuai dengan adab-adab penyelenggaraan *walimatul 'ursy* yang dianjurkan Nabi.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan di atas dalam keseluruhan permasalahan maupun pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Semua ulama Negara sepakat mengharamkan tentang dangdutan pada pelaksanaan *walimatul 'ursy* di Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Mereka berendapat tidak boleh (haram) karena banyaknya kemungkaran dan kemaksitan seperti *ikthilat* (campur baur) antara laki-laki dan perempuan, mabuk-mabukan, nyanyian yang mengarah kepada haram misalnya nyanyian yang mendukung pergaulan bebas, perzinaan dan percintaan, membuat lupa kepada Allah, para penyanyi/ biduanitanya yang terang-terangan membuka aurat ditengah-tengah panggung sehingga dapat menimbulkan syahwat dan hawa nafsu bagi orang yang melihatnya dan adanya alat-alat musik yang diharamkan seperti gitar, gendang dan seruling, bahkan tidak sesuai dengan adab-adab penyelenggaraan *walimatul 'ursy* yang dianjurkan Nabi. Maka, *walimatul 'ursy* yang dilaksanakan seperti itu tidak wajib hukumnya untuk menghadiri *walimatul 'ursy* tersebut.
2. Dasar/dalil hukum yang diambil oleh ulama Negara terhadap dangdutan pada pelaksanaan *walimatul 'ursy* di Negara Kabupaten Hulu Sungai

Selatan. Berbeda-beda ada yang mengambil dari Al-qur'an surah Al-Luqman ayat 6:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ (لقمان:6)

“Dan ada di antara manusia, orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari agama Allah tanpa pengetahuan, dan ada pula orang yang menjadikan agama Allah itu sebagai ejek-ejekan, merekalah orang yang beroleh azab yang menghina”. (QS. Al- Luqman:6)

Al-qur'an surah Al-Isra ayat 32

لَا تَقْرُبُ الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (الإسراء: 32)

“dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sesungguhnya suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”. (QS. Al-Isra: 32)

dan hadits dari Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari.

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ، وَالْحَرِيرَ، وَالْخَمْرَ، وَالْمَعَازِفَ. رواه

البخاري

“Sungguh benar-benar akan ada di kalangan ummatku sekelompok orang yang menghalalkan perzinahan, sutera, khamar (minuman keras), dan alat-alat musik”. (HR. Bukhari)

B. Saran-Saran

1. Bagi masyarakat yang melaksanakan *walimatul 'ursy* agar memperhatikan adab-adab dalam penyelenggaraan *walimatul 'ursy* agar tidak bertentangan dengan hukum agama dan tidak membawa kepada hal-hal yang dilarang agama.
2. Bagi masyarakat yang ingin mengadakan hiburan saat *walimatul 'ursy* lebih baik mengundang rombongan habsy atau rebana.
3. Bagi aparat kepolisian agar mempersulit izin untuk mengumpul orang banyak dalam hal mengadakan dangdutan karena banyak mudharatnya dari pada maslahatnya dan juga dapat menyebabkan murka Allah.
4. Bagi para ulama khususnya yang berada di Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar membuat fatwa tentang haramnya mengadakan dangdutan pada pelaksanaan *walimatul 'ursy* di Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad. *Pemikiran dalam Teologi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abdurrahman, Abu al-‘Ula Muhammad. *Tuhfah al-Ahwadzi Syarh Jami’ al-Tirmidzi*, Muhaqqiq Abdurrahman ‘Utsman, Jilid 4, Beirut: Dar al-Fikr, 1987.
- Al-Asqalani, Al-Hafidz Ibnu Hajar. *Terjemah Kitab Bulughul Maram*, Surabaya: Mutiara Ilmu.
- al-Ghazali, Imam. *Ihya’ Ulum al-Din*, juz 2, Semarang: Thaha putra, t.th.
- Al-Iraqy, Butsainan As-Sayyid. *Rahasia Pernikahan yang Bahagia*, Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 1998, Cet. Ke-2.
- al-Marbawi, Muhammad Idris Abdul Rauf. *kamus al-Marwabi*, Mesir: Musthofa al-Bani al-Halabi wa Auladihi, t.th.
- al-Munawar, Said Agil Husin. *Membangun Metodologi Ushul Fiqh*, terj. Abdur Rahman Kasdi, Jakarta: Ciputat Press, 2004.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Depok: Gema Insani, 2007.
- ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Mutiara Hadis Jilid 3*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2003.
- Athian, Ali Moh. *Dai, Keluarga Sakinah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Depag RI, *Al-qur’an dan terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989.
- Enizar, M.Ag, *Hadis Hukum Keluarga*, stain Prees Metro, 2014.
- Muchtar, Asmaji. *Dialog Lintas Madzhab (Fiqh Ibadah dan Muamalah)*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Muslim, Imam. *Shohih Muslim Juz 5*, Dar al Kutub Almiyah, 1994.
- Rasjid, H. Sulaiman. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensidno, 1994, cet. Ke-27.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, terj oleh Muhammad Tholib, Bandung: PT Al-ma'arif, t.th.

Sarwat, Ahmad. Lc, *Kitab Fiqih Mikah*, Bandung: Pustaka Kampus Syariah, 2009.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006.

'Syuasyi', Hafizh Ali. *Kado Pernikahan*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2007.

'Ulwan, Abdulah Nashih. *Tata Cara Meminang dalam Islam*. t.t. t.th.

Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqh Wanita*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008.

Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Bab IV *Walimah al- 'urs*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2009.

Qardhawi, Syekh Muhammad Yusuf. *Halal & Haram Dalam Islam*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2010.

Republika, *Musik Dalam Peradaban Islam*, <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/18/08/23/pdwfmm313-musik-dalam-peradaban-islam>, (diakses pada 05 Agustus 2019).

Wikipedia, *Dangdut*, <https://id.wikipedia.org/wiki/dangdut>, (di akses pada 01 Desember 2019).

Yulika, Febri, *Jejak Seni Dalam Sejarah Islam*, <https://books.google.co.id/books?id=WfikDwA>. (diakses pada 1 Agustus 2019).

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa hukumnya mengadakan dangdutan?
2. Bagaimana dengan dasar/dalil hukum mengadakan dangdutan pada pelaksanaan *walimatul 'ursy*?
3. Bagaimana pandangan Bapak terhadap penyanyi dangdut itu baik laki-laki atau perempuan?
4. Bagaimana pandangan Bapak terhadap penyayinya dangdut yang berpakaian menutup aurat maupun tidak menutup aurat?
5. Bagaimana pandangan Bapak terhadap alat musik yang digunakan ketika dangdutan, seperti organ tunggal?
6. Bagaimana pendapat Bapak mengenai musik dangdut yang hanya didengarkan lewat audio?
7. Bagaimana pandangan Bapak terhadap acara dangdutan pada pelaksanaan *walimatul 'ursy* di Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan?



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
DARUL ULUM KANDANGAN
KALIMANTAN SELATAN**

Jl. Budi Bekti No. 09 RT. 04/II Amawang Kiri Maba Kec. Kandangan - Hulu Sungai Selatan - Kab. 71213 Telp. & Fax. 0517-23563
e-mail: staidkandangan@gmail.com, website: www.staidarululumkandangan.ac.id

SURAT PERINTAH RISET

Nomor: 722/P3M-206/STAI-DU/VIII/2019

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Kandangan, dengan ini memerintahkan kepada:

Nama : Hendra
TTL : Pihanin, 25 Februari 1996
NIM : 2015110472
Program/Prodi : S1/Hukum Keluarga Islam (HKI)
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Jl. Perwira RT 004/002 Desa Balah Pikat Kec. Daha Utara
Tugas : Melakukan Riset/Penelitian Ilmiah dalam rangka penyusunan skripsi,
dengan judul:

“Pandangan Ulama Negara Tentang Dangdutan Pada Pelaksanaan *Walimatul ‘Ursy* di Negara
Kabupaten Hulu Sungai Selatan”

Tempat yang dituju : Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Lama riset : 2 (dua) bulan.

Dari tanggal : 05 September 2019 04 Nopember 2019

Demikian surat perintah riset ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kandangan, 05 September 2019

Ketua



Abd. H. Mukhsin Aseri, M.Ag., M.H.



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA,
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Musyawarah No.77 Telp. 0517-23276 Fax. 0517-22276
Kandangan (71271)

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/ 64 - KBP/BPB-KBP

- I. Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian .
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan .
 4. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- II. Menimbang :
1. bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, perlu izin penelitian berdasarkan rekomendasi penelitian;
 2. bahwa penelitian yang dilaksanakan dalam rangka Penyusunan Skripsi merupakan salah satu bentuk kegiatan penelitian ;
 3. bahwa Surat dari Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Ulum Kandangan Nomor 723/P3M-207/STAI-DU/X/2019 tanggal 05 September 2019, Perihal Permohonan Izin Penelitian, atas nama HENDRA dapat dipertimbangkan ;
 4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c maka dipandang perlu menerbitkan rekomendasi penelitian.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. HSS, memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama : HENDRA
b. Pekerjaan : Mahasiswi
c. Alamat : Jl. Perwira Rt.004 Rw 002 Balah Paikat Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
d. Judul Penelitian : "Pandangan Ulama Negara Tentang Dangdutan Pada Pelaksanaan Walimah 'ursy di Negara Kabupaten HSS"
e. Tempat Penelitian : Kecamatan Daha Selatan, Daha Utara ,Daha Barat, Kab.HSS
f. Tanggal Penelitian : 05 September s/d 04 Nopember 2019
g. Penanggung Jawab : Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Ulum Kandangan.

Berkenaan dengan hal tersebut, dimintakan bantuan SKPD/Instansi/Pihak yang terkait untuk memberikan kemudahan dan dukungannya terhadap kegiatan dimaksud serta melaporkan kepada Bupati Hulu Sungai Selatan cq.Kepala Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Selatan apabila dalam pelaksanaannya :

1. Menyimpang/tidaksesuai/tidak ada kaitannya dengan kegiatan dimaksud.
2. Mengganggu keamanan, ketertiban, maupun ketentuan-ketentuan adat istiadat setempat.
3. Bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya kepada peneliti, wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Selatan selambat-lambatnya 1 (Satu) bulan setelah penelitian selesai dilaksanakan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.



Kandangan, 09 Oktober 2019
a.n Bupati Hulu Sungai Selatan
KEPALA BADAN,

Drs. EFRAN, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19700310 199003 1 003

Tembusan :

1. Bupati Hulu Sungai Selatan di Kandangan.
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Kal-Sel di- Banjarmasin
3. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Ulum Kandangan.
4. Camat Daha Utara, Daha Selatan , Daha Barat
5. Arsip

**NOTULA MUNAQSAH SKRIPSI MAHASISWA
STAI DARUL ULUM KANDANGAN
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

NAMA : Hendra
NIM : 2015110472
JUDUL SKRIPSI : Pandangan Ulama Negara tentang Dangdutan pada Pelaksanaan
Walimatul 'Ursy di Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan
HARI/TANGGAL : Kamis, 21 November 2019
TEMPAT : Ruang Sidang STAI Darul Ulum Kandangan
REKOMENDASI PENGUJI :

1. Dr. H, Mukhsin Aseri, M.Ag, MH.(Ketua)

- ✓ Pandangan terhadap dangdutan
- ✓ Dampak dari dangdutan (musik)
- ✓ Pandangan penulis dan ulama negara terhadap kondisi di Negara

2. Zainuddin, M.Ag.(Anggota)

- ✓ Standar atau tolak ukur ulama negara
- ✓ Dasar pemikiran tentang keharaman alat musik
- ✓ Konsep dangdut ?

3. Dr. Diny Mahdany, M.Pd.I. (Anggota)

- ✓ Pandangan dan pendapat ulama (perbedaan yang spesifik)
- ✓ Penulisan tempat > Negara atau Nagara?
- ✓ Definisi operasional tentang kriteria ulama (teori berasal dari mana)
- ✓ Proses penelitian

Sekretaris;



Erma Sauva Asvia, S.Th.I, M.Ag



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
DARUL ULUM KANDANGAN
KALIMANTAN SELATAN**

Jl. Budi Bekti No. 09 RT. 04/II Amawang Kiri Muka Kec. Kandangan - Hulu Sungai Selatan 71213 Telp. & Fax. 0517-23563
e-mail: staidukandangan@gmail.com, website: www.staidarululumkandangan.ac.id

**BERITA ACARA MUNAQSAH SKRIPSI
STAI DARUL ULUM KANDANGAN**

Nomor : 011/TIM-PS/STAI-DU/XI/2019

Tim Penguji Skripsi STAI Darul Ulum Kandangan yang diangkat dengan Surat Keputusan Ketua STAI Darul Ulum Kandangan, Nomor 127 Tahun 2019 yang bersidang pada tanggal 21 November 2019 setelah menguji skripsi yang berjudul :

“ Pandangan Ulama Negara tentang Dangdutan pada Pelaksanaan Walimatul ‘Ursy di Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan ”

dengan berpedoman dan memperhatikan Peraturan Ketua Nomor 1 Tahun 2013 tanggal 1 April 2013 tentang Pedoman Penulisan Skripsi STAI Darul Ulum Kandangan, bahwa :

NAMA	: Hendra
N I M	: 2015110472
TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	: Pihanin, 25 Februari 1996
PRODI	: Hukum Keluarga Islam (AS)

Dinyatakan dapat diterima dan lulus dengan melakukan beberapa perbaikan, dengan nilai: **77,1**
bobot: **B** predikat: **Baik**

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kandangan, 21 November 2019

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. H. Mukhsin Aseri, M.Ag, MH.	Ketua	1.
2.	Zainuddin, M.Ag.	Anggota	2.
3.	Dr. Diny Mahdani, M.Pd.I.	Anggota	3.
4.	Erma Sauva Asvia, S.Th.I., M.Ag.	Sekretaris	4.

BLANKO KONSULTASI SKRIPSI

1. NAMA : Hendra
2. NIM / JURUSAN : 2015110472 / Ahwal Al-Syakhshiyah (As)
3. JUDUL SKRIPSI : Pandangan Ulama Hegara tentang
Dangdutan pada Pelaksanaan Walimatul
'ursy di Hegara Kabupaten Hulu Sungai
Selatan
4. NAMA DOSEN PEMBIMBING I : H.M. Zaki Mubarak, Lc, M+II
5. NAMA DOSEN PEMBIMBING II : Mardiah, M.Fil.I

CATATAN DOSEN PEMBIMBING I	CATATAN DOSEN PEMBIMBING II
- Perhatikan penulisan kalimat, huruf besar/kecil, tegak/miring - Perbaiki tujuan penelitian 30/3 2019 NS	Di Perjelas siapa informan dan siapa saja responden. tgl 4 Maret 2019 N

CATATAN:

1. Setiap kali Konsultasi, blanko harus diisi oleh Pembimbing.
2. Untuk konsultasi kedua & seterusnya harus membawa blanko kosong, juga blanko yang sudah diisi pada konsultasi sebelumnya.

BLANKO KONSULTASI SKRIPSI

1. NAMA :
2. NIM / JURUSAN :
3. JUDUL SKRIPSI :
4. NAMA DOSEN PEMBIMBING I :
5. NAMA DOSEN PEMBIMBING II :

CATATAN DOSEN PEMBIMBING I	CATATAN DOSEN PEMBIMBING II
12/5 2019 <i>[Signature]</i>	Sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi kata yang masih belum baku. Contoh bisa miris, istilah asing. Persamaan kata bahasa apa? semi leang bahasa Indonesia. 8-11-2019 <i>[Signature]</i>

CATATAN:

1. Setiap kali Konsultasi, blanko harus diisi oleh Pembimbing.
2. Untuk konsultasi kedua & seterusnya harus membawa blanko kosong, juga blanko yang sudah diisi pada konsultasi sebelumnya.

BLANKO KONSULTASI SKRIPSI

1. NAMA :
2. NIM / JURUSAN :
3. JUDUL SKRIPSI :

4. NAMA DOSEN PEMBIMBING I :
5. NAMA DOSEN PEMBIMBING II :

CATATAN DOSEN PEMBIMBING I	CATATAN DOSEN PEMBIMBING II
- Profil Negara meliputi: 3 kecamatan - Unit Beragam - Tempat Ibadah - Pendidikan - Buat pedoman wawancara 31 / A 2019 <i>[Signature]</i>	

CATATAN:

1. Setiap kali Konsultasi, blanko harus diisi oleh Pembimbing.
2. Untuk konsultasi kedua & seterusnya harus membawa blanko kosong, juga blanko yang sudah diisi pada konsultasi sebelumnya.